



PUTUSAN

NOMOR : 52/Pdt.G/2016/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara warisan yang diajukan oleh :

████████████████████, Umur 54 tahun, Agama Islam, , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat I;

████████████████████, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Ende, sebagai Penggugat II ;

████████████████████, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, sebagai Penggugat III;

████████████████████, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat IV ;

████████████████████, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Umur 42 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 011, Kelurahan Petukangan,
Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat VI ;

[REDACTED] S, Umur 40 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Cinta,
Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, sebagai
Penggugat VII ;

Rasyid Abubekar Bin Ahmad Bekar, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende
Timur, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VIII ;

**Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII
memberikan kuasa kepada Yohanes Damasenus Dai Sili, S.H
(Advokat/Pengacara)**, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat/
Konsultan Hukum YOHANES DAMASENUS DHAI SILI, S.H DAN
REKAN beralamat di Jalan Durian Ende Flores , berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor :
21/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 27 Oktober 2016 sebagai Para
Penggugat;

M E L A W A N

Umar Rimbu Bin Ibrahim Pebe Redu, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pensiunan PNS , bertempat tinggal di Jalan Repelita, Kelurahan
Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende s sebagai Tergugat
I;

Usman Ba'i Bin Amir, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Repelita, Kelurahan
Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende sebagai Tergugat
II;

**Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa
kepadan MAXIMUS P. RERHA, SH (Advokat/Pengacara)**, memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum pada Kantor Advokat [REDACTED] beralamat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/SKKH/2017/PA.Ed tanggal 24 Januari 2017 sebagai **Para Tergugat**;

Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende, Berkedudukan di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat Para Tergugat dalam persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor : 52/Pdt.G/2016/PA.Ed, tanggal 27 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** merupakan anak dari Almarhum Alm. [REDACTED], yang dalam kesehariannya oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya [REDACTED] biasa disapa, dipanggil atau dikenal dengan sebutan [REDACTED]
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] menikah dengan Ibu **Para Penggugat** yang bernama [REDACTED] (Alma.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Ahmad Bekar bin Bata** dan istrinya Alma. **Hafsah Mene** memiliki 11 (Sebelas) orang anak, masing-masing bernama:

1. **Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (alm.)**, meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013,
2. **Umisalamah binti Ahmad Bekar (alma.)**, meninggal dunia pada Tahun 1961;
3. **Fatma Ahmad binti Ahmad Bekar**,
4. **Musakir Liga bin Ahmad Bekar**,
5. **Ana Liga Hababa binti Ahmad Bekar**,
6. **Aziz bin Ahmad Bekar (Alm)b**, meninggal dunia pada tahun 1968,
7. **Mohamad Abubekar Liga bin Ahmad Bekar**,
8. **Pua Abubekar bin Ahmad Bekar**,
9. **Abdurahman Abubekar bin Ahmad Bekar**,
10. **Mariam binti Ahmad Bekar**,
11. **Rasyid Abubekar bin Ahmad Bekar**;

4. Bahwa Almarhum **Ahmad Bekar bin Bata** meninggal dunia pada tanggal 11 November 2002 dan Ibu **Para Penggugat** yang bernama **Hafsah Mene** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2000;
5. Bahwa ketika Almarhum **Ahmad Bekar bin Bata** (Bapak **Para Penggugat**) meninggal dunia pada tanggal 11 November 2002, beliau meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowaru - Mbuli, Kelurahan Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 486 m² (Empat ratus delapan puluh enam meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah **Hamidah Delu**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Gaspar Ora**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **Abdullah Pole**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Mbuli – Jopu (Jalan

Jurusan Wolowaru – Mbuli)

Yang selanjutnya tanah milik dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** tersebut

disebut sebagai obyek sengketa

6. Bahwa ketika Bapak [REDACTED] (Bapak **Para Penggugat**) meninggal dunia pada tanggal 11 November 2002 di samping meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada poin 5 di atas, beliau juga meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris, yaitu:

[REDACTED] (alm.)

[REDACTED]

[REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Bahwa ketika [REDACTED] (Bapak **Para Penggugat**) meninggal dunia pada 11 November 2002, terhadap harta peninggalan almarhum sebagaimana disebutkan pada poin 5 di atas tidak lantas dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang saat itu masih ada (hidup);

8. Bahwa semasa hidupnya, berdasarkan jual beli dengan Alm [REDACTED] [REDACTED] maka Almarhum [REDACTED] (Bapak **Para Penggugat**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebidang tanah hak milik, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas;

9. Bahwa kurang lebih tahun 1975 Alm. [REDACTED] mendatangi Alm.

[REDACTED] di rumah Alm. [REDACTED]

dan menyampaikan keinginannya untuk menjual sebidang tanah yang kemudian menjadi obyek sengketa, seharga 1 (satu) ekor sapi ditambah dengan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

10. Bahwa terhadap tawaran Alm. [REDACTED] tersebut di atas,

kemudian oleh Alm. [REDACTED] disampaikan bahwa

Alm. [REDACTED] tidak memiliki sapi dan uang,

selanjutnya Alm. [REDACTED] menyampaikan tawaran

dari Alm. **Ibrahim Pebe bin Redu** tersebut kepada Alm. **Ahmad Bekar bin Bata**,

Bapak dari **Para Penggugat**;

11. Bahwa tawaran Alm. **Ibrahim Pebe bin Redu** tersebut di atas, kemudian oleh

alm. **Ahmad Bata bin Nggala (Babo Bata)** disampaikan kepada Alm. **Ahmad**

Bekar bin Bata, yang kemudian menyanggupi untuk melakukan pembelian

obyek sengketa sebagaimana ditawarkan oleh Alm. **Ibrahim Pebe bin Redu**

melalui alm. **Ahmad Bata bin Nggala (Babo Bata)** tersebut. Setelah Alm.

Ahmad Bekar bin Bata menyetujui dan menyanggupi terhadap tawaran untuk

membeli tanah sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya Alm. **Ahmad Bekar**

bin Bata meminta tolong kepada Alm. **Ahmad Bata bin Nggala (Babo Bata)**,

Sulaiman bin Bheti dan **Ibrahim Reku bin Adam Beo** untuk mengantar 1 (satu)

ekor sapi dan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), yang

merupakan harga bidang tanah obyek sengketa kepada Alm. **Ibrahim Pebe bin**

Redu di rumah Alm. **Ibrahim Pebe bin Redu**;

12. Bahwa ketika menerima 1 (satu) ekor sapi dan uang sebanyak Rp. 25.000,-

(Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sebagaimana pembayaran harga tanah obyek

sengketa, Alm. **Ibrahim Pebe bin Redu** menyatakan kepada Alm. **Ahmad Bata**

bin Nggala (Babo Bata) dan **Sulaiman bin Bheti** bahwa tanah yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tersebut sudah merupakan milik dari **Ahmad Bekar bin Bata** terletak di Nuamuri, Dekat Kantor Desa Bokasape (saat ini di Jalan Wolowaru – Mbuli, Desa Nakambara, Kec. Wolowaru, Kab. Ende), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Desa Bokasape (Sekarang **Hamidah Delu**)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Guru Watu** (Sekarang **Gaspar Ora**);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **Umar Pole** (sekarang **Abdullah Pole**)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya (sekarang Jalan Raya Wolowaru – Mbuli);

13. Bahwa pada tahun 1976 sampai dengan sekitar tahun 1979, di atas tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh anak-anak dari [REDACTED] dengan menanam pepaya, terung, sere dan lain-lain;

14. Bahwa sejak tanah obyek sengketa dibeli dari [REDACTED] dan semasa hidup [REDACTED] tidak ada ada yang mengklaim atau mempersoalkan penguasaan [REDACTED] atas obyek sengketa tersebut;

15. Bahwa sejak kurang lebih pada tahun 1980 sampai tahun 2004 di atas tanah obyek sengketa tidak terdapat lagi aktifitas;

16. Bahwa pada tahun 1997 sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka [REDACTED] mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak atas tanah obyek sengketa, sehingga sejak tahun 1997 hingga saat ini, nama wajib pajak atas obyek sengketa adalah atas nama [REDACTED]

17. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini [REDACTED] selalu membayar pajak atas tanah obyek sengketa berdasarkan bukti pembayaran SPPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan salah satu faktor penentu pengenaan pajaknya.

Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985:
"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan."

18. Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 demi kepentingan pendidikan, tanah obyek sengketa dipinjam pakai oleh [REDACTED] untuk lokasi Kursus Komputer dan Kursus Bahasa Inggris;
19. Bahwa pada tahun 2004 ketika **Usman Ndata** akan menggunakan tanah obyek sengketa dengan status pinjam pakai untuk lokasi Kursus Komputer dan Kursus Bahasa Inggris, maka 'Perjanjian Pinjam Pakai' atas tanah obyek sengketa tersebut dilakukan antara **Usman Ndata** sebagai Pihak Peminjam atau Pemakai dengan **Abdurahman Abubekar bin Ahmad Bekar** yaitu salah satu ahli waris dari **Ahmad Bekar bin Bata** sebagai Pihak Pemilik tanah;
20. Bahwa pada tahun 2004 ketika 'Perjanjian Pinjam Pakai' penggunaan tanah obyek sengketa dibuat antara **Usman Ndata** sebagai Pihak Peminjam atau Pemakai tanah dengan **Abdurahman Abubekar bin Ahmad Bekar** yaitu salah satu ahli waris dari **Ahmad Bekar bin Bata** sebagai Pemilik tanah, kesepakatan 'Perjanjian Pinjam Pakai' tersebut juga disaksikan oleh **Tergugat I**, yang saat itu berkedudukan sebagai Lurah Bokasape;
21. Bahwa sekitar Bulan Juli 2004, tanpa sepengetahuan **Para Penggugat** atau ahli waris **Ahmad Bekar bin Bata**, atas permohonan atau permintaan dari **Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, maka **Turut Tergugat** telah melakukan kegiatan 'Pengukuran' terhadap tanah obyek sengketa untuk dan atas nama **Abdullah Ray bin Bata Nggala**;

22. Bahwa terhadap perbuatan **Tergugat I**, yang meminta **Turut Tergugat** untuk melakukan kegiatan 'Pengukuran' terhadap tanah obyek sengketa untuk dan atas nama **Abdullah Ray bin Bata Nggala**, maka Saudara **Para Penggugat** yang bernama **Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (Alm)** mendatangi **Tergugat I** di rumahnya dan menyampaikan keberatan, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan milik dari bapak **Penggugat (Ahmad Bekar bin Bata)**, yang dibeli dari bapak **Tergugat I (Ibrahim Pebe bin Redu)**, seharga 1 (satu) ekor sapi ditambah dengan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
23. Bahwa terhadap keberatan dari Saudara **Para Penggugat** yang bernama **Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (Alm)** yang merupakan salah satu ahli waris dari **Ahmad Bekar bin Bata** tersebut di atas, **Tergugat I** menyatakan bahwa **Tergugat I** akan membayar kembali harga tanah obyek sengketa sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor sapi;
24. Bahwa Saudara **Para Penggugat** yang bernama **Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (Alm)** sangat berkeberatan dan menolak keinginan dari **Tergugat I** untuk membayar kembali harga tanah obyek sengketa sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor sapi;
25. Bahwa terhadap perbuatan **Tergugat I** dan **Turut Tergugat** yang memasuki dan melakukan kegiatan 'Pengukuran' obyek sengketa, Saudara **Para Penggugat** yang bernama [REDACTED] (Alm.) telah melaporkan perbuatan tersebut ke Kepolisian Sektor [REDACTED] dengan tuduhan telah terjadi tindak pidana 'Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Ijin Yang Berhak';
26. Bahwa terhadap perbuatan **Turut Tergugat** yang melakukan kegiatan 'Pengukuran' atas obyek sengketa, Saudara **Para Penggugat** yang bernama [REDACTED] telah mengirimkan Surat Nomor: 01/03/VIII/2004 bertanggal 03 Agustus 2004, dengan Perihal Surat: Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Proses Penerbitan Sertifikat atas Sebidang Tanah Jl. Ke [REDACTED]
Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]

27. Bahwa Surat Laporan Keberatan dari Saudara **Para Penggugat** yang bernama [REDACTED] Nomor: 01/03/VIII/2004 bertanggal 03 Agustus 2004 telah diterima oleh **Turut Tergugat**, pada tanggal 5 Agustus 2004, namun Turut Tergugat tidak pernah menanggapi surat tersebut sampai dengan saat ini, sehingga Para Ahli waris dari [REDACTED] menduga bahwa proses sertifikasi atas tanah obyek sengketa dihentikan atau tidak dilanjutkan;

28. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016, ahli waris dari [REDACTED] membuat pagar pada tanah obyek sengketa.

29. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 datanglah **Tergugat I** bersama dengan orang-orang suruhannya, kemudian memasuki obyek sengketa dan melakukan pengrusakan terhadap pagar yang dibuat oleh ahli waris dari [REDACTED]

30. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016, **Tergugat II** menaruh bahan bangunan berupa pasir milik **Tergugat II** di atas tanah obyek sengketa;

31. Bahwa peristiwa memasuki obyek sengketa tanpa ijin **Para Penggugat** atau ahli waris dari [REDACTED] lainnya dan melakukan pengrusakan terhadap pagar yang dibuat oleh ahli waris dari [REDACTED] yang terjadi pada tanggal 07 Agustus 2016 kemudian dilaporkan oleh **Para Penggugat** ke Kepolisian Sektor Wolowaru. Dan ketika berproses di Kepolisian Sektor Wolowaru tersebut, **Para Penggugat** mengetahui:

22.1 Bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 175 Tahun 2004 atas nama **Tergugat I**, yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat**;

22.2 Bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh **Tergugat I** kepada **Tergugat II**;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa menanggapi laporan yang dibuat oleh **Para Penggugat** dan adanya masalah perdata yang terjadi di antara para pihak, maka pejabat di Kepolisian Sektor Wolowaru menyarankan kepada **Para Penggugat** agar masalah atas tanah obyek sengketa untuk diselesaikan melalui proses di pengadilan;
33. Bahwa oleh karena tanah milik dari Bapak **Para Penggugat**, yaitu Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas belum dibagi waris di antara Para Ahli Waris dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata**, maka Para Ahli Waris dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** berkeinginan agar terhadap harta waris peninggalan dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas untuk dibagi waris di antara Para Ahli Waris dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata**;
34. Bahwa keinginan dari Para Ahli Waris dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** untuk membagi waris terhadap harta peninggalan dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas tidak dapat terlaksana atau terhalang, karena saat ini tanah milik dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas, berada dalam penguasaan **Para Tergugat** tanpa hak;
35. Bahwa oleh karena usaha **Para Penggugat** kepada **Para Tergugat** agar mengembalikan tanah milik dari Bapak **Para Penggugat**, yaitu **Ahmad Bekar bin Bata** untuk dibagi-bagi kepada Para Ahli Waris dari Alm. **Ahmad Bekar bin Bata** dengan jalan damai atau kekeluargaan menemui jalan buntu, maka satu-satunya cara dengan **Para Penggugat** mengajukan Gugatan ini;
36. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** dan Tuntutan **Para Penggugat** berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, sesuai Pasal 180 HIR. Oleh karena itu, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun **Para Tergugat** Naik Banding atau Kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya;
37. Bahwa untuk menjamin gugatan **Para Penggugat** tidak menjadi ilusoir (sia-sia) karena adanya kekuatiran terhadap **Para Tergugat** akan mengalihkan bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka perlu kiranya diletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **Para Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Ende, agar berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa [REDACTED] adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, yang terletak di [REDACTED], Jalan [REDACTED] – [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, seluas $\pm 486 \text{ m}^2$ (Empat ratus delapan puluh enam meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED]
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED]
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah [REDACTED]
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya [REDACTED]
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di [REDACTED], Jalan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, seluas $\pm 486 \text{ m}^2$ (Empat ratus delapan puluh enam meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED]
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED]
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah [REDACTED];
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya [REDACTED]adalah obyek waris yang merupakan harta peninggalan Almarhum **Ahmad Bekar bin Bata**.
5. Menetapkan :

5.1. Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (alm.)

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Fatma Ahmad binti Ahmad Bekar

5.3. Musakir Liga bin Ahmad Bekar,

5.4. Ana Liga Hababa binti Ahmad Bekar

5.5. Mohamad Abubekar Liga bin Ahmad Bekar

5.6. Pua Abubekar bin Ahmad Bekar

5.7. Abdurahman Abubekar bin Ahmad Bekar

5.8. Mariam binti Ahmad Bekar

5.9. Rasyid Abubekar bin Ahmad Bekar

sebagai ahli waris Almarhum **Ahmad Bekar bin Bata**.

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum **Ahmad Bekar bin Bata** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama **Tergugat I** adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum.
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama **Tergugat I** tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh **Para Tergugat** adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum.
10. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh **Tergugat 1**, kepada **Tergugat 2** selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan Almarhum [REDACTED] [REDACTED] untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya.
12. Menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. [REDACTED] apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.
13. Menghukum **Para Tergugat** membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada **Para Penggugat** terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
14. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat VIII/Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I telah hadir menghadap dalam persidangan, memberikan keterangan secukupnya sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah dan Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan menunjuk saudari [REDACTED] dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2017 bahwa mediasi atas perkara Nomor

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.G/2016/PA Ed gagal mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ahmad Bekar Bin Bata (Alm.), yang semasa hidupnya, Ahmad Bekar Bin Bata, kurang lebih tahun 1975 membeli sebidang tanah dari Ibrahim Pebe Bin Redu seharga 1 (satu) ekor sapi ditambah dengan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Ahmad Bekar Bin Bata meninggal dunia tanah tersebut dalam penguasaan oleh Para Tergugat dengan cara tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I yang bernama UMAR RIMBU Bin IBRAHIM PEBE REDU melalui Turut Tergugat dan Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam perkara a quo bukan ahli waris dari Ahmad Bekar Bin Bata (Alm.), tetapi Para Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Pewaris dan Ahli Waris atau antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kewarisan sama sekali. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah sengketa kewarisan, karena ciri khas dari perkara "waris" yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. (vide penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Putusan MARI No. 127 K/AG/ 2004 tanggal 4 Januari 2006);
- Bahwa perkara a quo adalah sengketa milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga, bukan sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara kewarisan seperti yang dimaksud oleh Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Para Penggugat adalah bukan perkara waris tetapi perkara sengketa hak milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta warisan dari Ahmad Bekar bin Bata melainkan merupakan tanah kepemilikan dari UMAR RIMBU (Tergugat I) sebagaimana bukti kepemilikan surat Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 yang sebelumnya merupakan harta peninggalan Ayah Kandung Tergugat I, dengan demikian pokok perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik bukan sengketa waris, oleh karenanya bukan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi :

"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

Dengan demikian Pengadilan Agama Ende patutlah untuk menerima Eksepsi Para Tergugat ini dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara tersebut;

- Bahwa juga Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat bukan merupakan Gugatan Harta Warisan melainkan **gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 9 dan 10. Hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Ende, seharusnya Para Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalam petitum gugatan angka 7, 8 dan 10 jelas sekali Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta jual beli berikut surat - surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 tersebut di catatkan atas nama [REDACTED] atas dasar hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau **BESCHIKING** yang memiliki ciri – ciri dan kekhususan tersendiri sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang NO. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Kupang-lah yang berhak memeriksanya bukan Peradilan Agama seperti Pengadilan Agama Ende sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Ende melalui Majelis Hakim perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu dengan Putusan Sela sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan segketa hak milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta berkaitan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama [REDACTED]

2. PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK/TIDAK BERKOMPETEN MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Para Penggugat tidak berwenang dan bukan subyek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena tanah hak milik yang dijadikan obyek gugatan Para Penggugat adalah Tanah Warisan Peninggalan almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU (orang tua dari UMAR RIMBU (Tergugat I), yang mana tanah tersebut pernah diberikan kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, yang selanjutnya oleh ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA pernah dititipkan kepada alm. AHMAD BEKAR BIN BATA untuk dipergunakan/diusahakan semasa hidupnya dan bila AHMAD BEKAR BIN BATA meninggal dunia, maka tanah tersebut wajib dikembalikan secara adat kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, kemudian setelah AHMAD BEKAR BIN BATA meninggal dunia dan oleh karena terjadi persoalan dalam keluarga antara ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA dengan ahli waris dari AHMAD BEKAR BIN BATA atas tanah tersebut, maka ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA pun memberikan kembali tanah tersebut kepada pemilik asalnya yakni kepada ahli waris dari keturunan Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU sebagaimana adat berlaku, sebagaimana pula asal muasal diperolehnya tanah tersebut atau sebagaimana diberikan dahulu tanah tersebut secara adat dari orang tua Tergugat I almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, oleh karena itu terbukti Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya tanah obyek sengketa merupakan tanah peninggalan dari almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU, dan Tergugat I mendapatkan hak sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah karena sebagai ahli waris dari almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU, sedangkan Tergugat II mendapatkan hak milik atas tanah *a quo* adalah secara syah atas usaha sendiri. Karenanya keliru jika Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tersangkut obyek waris harta peninggalan Almarhum AHMAD BEKAR BIN BATA;

Bahwa tindakan Para Penggugat menjadikan obyek gugatan seperti pada posita gugatan angka 5 dan 12 yang digugat Para Penggugat adalah milik orang lain yang bukan ahli waris alm. AHMAD BEKAR BIN BATA dengan ibu Para Penggugat melainkan orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat, karena itu adalah melawan hukum dan terhadap obyek yang dimaksud haruslah di keluarkan dalam permasalahan ini. Sehingga gugatan adalah *error in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat II, adalah keliru;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAK

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, adalah kabur dan tidak jelas serta gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak karena letak tanah obyek sengketa adalah bukan di Kelurahan Nakambara melainkan Kelurahan Bokasape dan seharusnya didalam perkara ini Para Penggugat harus mengikut sertakan Pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti semua ahli waris almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU dan pihak-pihak lain seperti ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, oleh karena itu jelas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah kabur serta tidak jelas;

Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak seperti ahli waris almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU dan pihak-pihak lain seperti ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, maka terbukti gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak yang berakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum serta akan bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

18



5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Ende, dengan obyek gugatan yaitu satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama [REDACTED] adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende telah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”;
- Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap sertifikat hak milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama [REDACTED] dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT)

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama surat gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak jelas, tumpang tindih dan kabur (*obscuur libel*) adapun alasan-alasannya :

- a. Ada kerancuan antara positem (dalil-dalil gugatan) dengan petitum (permintaan Para Penggugat), karena segala yang dimintakan dalam petitum telah tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang diuraikan dalam positem;
- b. Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat adalah keliru karena menggabungkan/mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dimana yang satu dengan yang lainnya berbeda kompetensi peradilan yang berwenang memeriksanya;

- c. Bahwa di satu bagian dalam uraian dan amarnya, Para Penggugat memohon suatu putusan yang bersifat menetap (*declaratoir*) cq. dalam petitum gugatan angka 5 dan 6 tentang penetapan ahli waris dan bagian/kadar masing-masing ahli waris;
- d. Bahwa di lain pihak bagian uraian dan amar yang diminta Para Penggugat mengkonstatir adanya dasar hukum lainnya, yakni perbuatan melawan hukum. Bahwa hanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal diajukan gugatan terhadap hak tersebut, maka Pengadilan akan memberikan suatu putusan yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana halnya terhadap gugatan versi lainnya misalnya wanprestasi;
- e. Bahwa kita semua maklum adanya (*ius curia novit*) bahwa wewenang memeriksa untuk suatu permohonan penetapan kedudukan ahli waris memang menjadi bagian Pengadilan Agama. Akan tetapi semua juga mengetahui bahwa wewenang memeriksa dan memutus suatu gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tumpang tindih dan tidak dapat dimengerti atau dengan kata lain kabur (*obscur libel*);
- f. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah sangat tidak beralasan dan juga tidak memenuhi dasar hukum karena Para Penggugat dalam posita gugatan angka 15 menyatakan sejak kurang lebih pada tahun 1980 sampai tahun 2004 tidak terdapat lagi aktifitas dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk kepemilikan tanah yang dijadikan alas hukum atas tanah obyek sengketa berupa SPPT dimana dalam SPPT itu sendiri tercatat bukan atas nama Para Penggugat, begitupun halnya, alasan bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1976 sampai dengan sekitar tahun 1979, alasan tersebut adalah berupa alasan peristiwa penguasaan secara fisik. Tahun 1976 sampai dengan tahun 1979 orang tua Para Penggugat masih hidup, bagaimana mungkin Para Penggugat menguasai dan menggarap tanah (warisan keluarga), sementara tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Para Penggugat, bagaimana warisan itu terjadi, sementara orang yang mewarisi masih hidup. Artinya, jika Para Penggugat beralasan telah menguasai dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1976 s/d tahun 1979, patut untuk diragukan kebenaran meteriil dan alas hak yang dikalim Para Penggugat mengenai hak milik Para Penggugat dalam perkara ini;
- g. Bahwa secara konseptual, dalam penguasaan tanah terdapat penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik. Secara yuridis, tentu bukanlah SPPT sebagai bukti yuridis terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, sedangkan klaim penguasaan secara fisik tersebut, ternyata tidak

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1976, melainkan adalah orang tua Para Penggugat. Dan penguasaan fisik, bukanlah dasar untuk menyatakan bahwa Para Penggugat telah menguasai secara yuridis atas tanah obyek sengketa;

- h. Bahwa jika dihubungkan antara bukti kepemilikan SPPT dengan klaim hak milik yang diperoleh dari warisan sebagaimana gugatan Para Penggugat, maka timbul pertanyaan, apa hubungan antara SPPT yang dipegang oleh Para Penggugat dengan Hak Atas Tanah Milik? Apakah SPPT dapat dibenarkan untuk dijadikan sebagai bukti hak milik dengan menyatakan diperoleh dari warisan? Sementara, klaim mengenai warisan itu sendiri yang didalilkan Para Penggugat tidak memiliki kejelasan dan dasar hukum yang jelas?;

- i. Jika mencermati konstruktif petitum-petitur dalam gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Penggugat memegang SPPT kemudian dari SPPT tersebut dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah, dengan alasan, tanah obyek sengketa adalah warisan dari orang tua dan yang telah dikuasai sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1979;

Dengan konstruksi petitum-petitur demikian, kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, dengan justifikasi tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua dan untuk memperoleh kepastian hukum dan dasar hukum hak milik SPPT tersebut kemudian diminta untuk "dilegalkan" kebenarannya agar dalam perkara *a quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan hukum bahwa memang benar tanah obyek sengketa adalah dari warisan orang tua.

Bahwa lebih jauh bila dicermati gugatan dan petitum-petitur tersebut, sesungguhnya kejelasan dan kepastian kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa belum memiliki kejelasan, kepastian dan kebenaran hukum. Untuk itulah Para Penggugat kemudian menuntut demikian sehingga status mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa, dan pemilik atas tanah tersebut yang berasal dari warisan menjadi beralasan hukum;

- j. Dengan demikian dari uraian huruf f sampai dengan huruf i dapat disimpulkan bahwa tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi di anggap diulangi kembali didalam pokok perkara dan Para Tergugat secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan 1 (satu) bidang tanah hak milik yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowaru – Mbuli, Kelurahan Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, seluas $\pm 486 \text{ M}^2$ (empat ratus delapan puluh enam meter persegi) dansaat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamidah Delu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gaspar Ora;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan jurusan Mbuli-Jopu (Jalan jurusan Wolowaru-Mbuli);

Adalah tanah milik dari Alm. Ahmad Bekar bin Bata adalah tidak benar, karena berdasarkan surat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 30 - 12 - 2004, bahwa tanah yang terletak di Bokasape, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, seluas 460 M^2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah Hamidah Delu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah Wilhelmus Watu Raka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah Abdullah Pole;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan jurusan Mbuli - Wolowaru;

Atas nama pemegang hak adalah UMAR RIMBU;

2. Bahwa pada mulanya tanah tersebut adalah milik dari almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU (orang tua dari UMAR RIMBU (Tergugat I), yang mana pada tahun 1976 tanah tersebut pernah diberikan kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA dan sebagai tanda ucapan terimakasih dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA memberikan 1 (satu) ekor sapi dan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) melalui Ibrahim Bata (Alm.) dan Sulaiman Bheti kepada Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU pada tahun 1978, yang selanjutnya oleh ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada alm. AHMAD BEKAR BIN BATA (Kakak kandung dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA) untuk dipergunakan/diusahakan semasa hidupnya dan bila AHMAD BEKAR BIN BATA meninggal dunia, maka tanah tersebut wajib dikembalikan secara adat kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, kemudian setelah AHMAD BEKAR BIN BATA meninggal dunia dan oleh karena terjadi persoalan dalam keluarga antara ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA dengan ahli waris dari AHMAD BEKAR BIN BATA atas tanah tersebut, maka ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA pun memberikan kembali tanah tersebut kepada pemilik asalnya yakni kepada ahli waris dari keturunan Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU yang bernama UMAR RIMBU (Tergugat I);

3. Bahwa berkaitan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama UMAR RIMBU adalah telah didahului oleh proses yang panjang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tahun 2004 oleh karena ada program PRONA sertifikat hak milik

tanah di tingkat Desa Bokasape, maka ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA memberitahukan kepada Tergugat I bahwa tanah yang berasal dari almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU disertifikatkan atas nama FADLAN ABDULLAH (anak dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA);

- Ternyata informasi bahwa atas tanah tersebut akan disertifikatkan atas nama anak dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA diketahui oleh Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (Alm.) sehingga Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (Alm.) menemui langsung Tergugat I dan mengatakan keberatan apabila atas tanah tersebut disertifikatkan atas nama anak-anaknya ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, karena selama ini yang memanfaatkan tanah tersebut adalah Bapak AHMAD BEKAR BIN BATA (Alm.) dan bukan anak-anak dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Dan perlu diketahui bahwa di hadapan Tergugat I, oleh Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar (Alm.) menghubungi ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA dan mengatakan maksud keberatannya itu, yang kemudian oleh ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA menghubungi Tergugat I dengan mengatakan :
 - ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA tidak setuju/tidak mengizinkan tanah tersebut disertifikatkan atas nama anak-anak dari AHMAD BEKAR BIN BATA (Alm.);
 - Bahwa persoalan tanah tersebut telah menyebabkan hubungan kekeluargaan di antara mereka tidak harmonis dan agar persoalan

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menjadi panjang yang melibatkan anak-anaknya ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, maka untuk itu ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA dengan hati ikhlas memberikan kembali tanah tersebut kepada UMAR RIMBU (Tergugat I) sebagai ahli waris dari keturunan Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU yang merupakan pemilik asal tanah tersebut;

- Bahwa karena pemberian kembali dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, maka UMAR RIMBU (Tergugat I) mengajukan proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama UMAR RIMBU;
- 4. Bahwa sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada jual beli tanah sengketa antara almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU dengan AHMAD BEKAR BIN BATA;
- 5. Bahwa perlu diketahui bahwa pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1979 di atas tanah obyek sengketa pernah dikuasai dan digarap oleh Ahmad Bekar bin Bata dikarenakan atas izin dari ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA;
- 6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1997 hingga saat ini nama wajib pajak atas obyek sengketa adalah atas nama AHMAD BEKAR BIN BATA adalah sangat beralasan, karena Ahmad Bekar bin Bata pernah memanfaatkan tanah obyek sengketa, sehingga sangat wajar

Ahmad Bekar bin Bata yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa, kemudian dalil Para Penggugat yang mengatakan sampai dengan saat ini Ahmad Bekar bin Bata selalu membayar pajak, patut untuk diragukan kebenaran meteriil dan alas hak yang diklaim Para Penggugat mengenai hak milik Para Penggugat dalam perkara ini, karena berdasarkan dalil Para Penggugat bahwa Ahmad Bekar bin Bata (Bapak Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 11 November 2002, bagaimana mungkin Ahmad Bekar bin Bata yang selalu membayar pajak sampai saat ini, sementara orangnya telah meninggal dunia; selanjutnya oleh karena Ahmad Bekar bin Bata telah meninggal dunia dan sudah tidak memanfaatkan tanah obyek sengketa sekarang ini maka Para Tergugat menyarankan kepada Para Penggugat agar segera melaporkan kepada Lurah setempat atau instansi terkait lainnya agar yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah pemilik tanah atau pihak yang memanfaatkan tanah obyek sengketa sekarang ini;

- 7. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan secara yuridis, bukanlah SPPT sebagai bukti yuridis terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 – 2 - 1960 yang berbunyi “Surat “petuk” pajak

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut”;

8. Bahwa yang diketahui oleh Tergugat I atas tanah obyek sengketa dipinjam pakai oleh Usman Ndata, saat itu atas tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama UMAR RIMBU, karena pada waktu Usman Ndata menemui Tergugat I menyampaikan maksudnya untuk pinjam pakai tanah obyek sengketa dengan Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar, yang kemudian oleh Tergugat I menyuruh Usman Ndata agar memanggil Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar agar sama-sama menemui Tergugat I. Selanjutnya pada saat Usman Ndata dan Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar menemui Tergugat I, oleh Tergugat I menyampaikan dan memperlihatkan bahwa tanah yang mau dipinjam pakai tersebut telah ada sertifikat hak milik atas nama Umar Rambu dan setelah melalui pembicaraan secara kekeluargaan dan Tergugat I menganggap bahwa Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar sebagai anak, maka Tergugat I mengizinkan tanah dipinjam pakai oleh Usman Ndata dengan Zubair Abubekar bin Ahmad Bekar, apalagi tujuan pinjam pakai tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan;
9. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang memasuki dan melakukan pengukuran obyek sengketa telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Wolowaru dan telah mengajukan surat laporan keberatan kepada Turut Tergugat dan dalam petitum gugatannya Para Penggugat menginginkan agar Majelis Hakim untuk : “Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak

berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”, adalah salah dan tidak berdasarkan hukum, karena Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga negara/Badan Hukum yang memiliki wewenang (*authority*) berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap kebijakan atau tindakannya bersumber atau bertumpu atas kewenangan yang sah, prinsip *Rechtmatigheid Van Bestuur* (tata pemerintahan yang baik) atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Ruang lingkup keabsahan dan tindakanya didasari atas kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memperhatikan aspek prosedur hukum dalam membuat suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkannya;

10. Bahwa atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama [REDACTED] seluas 460 M² milik Tergugat I tersebut, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan tindakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama [REDACTED] seluas 460 M² tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum, karena tanah yang dijual oleh Tergugat I adalah tanah hak milik Tergugat I sendiri dan Tergugat

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il setelah mengecek dan meneliti pada instansi terkait telah diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah memperoleh bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama [REDACTED] [REDACTED] seluas 460 M² dan terbitnya sertifikat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di bidang pertanahan. Dan juga atas tanah obyek jual beli tersebut tidak sedang dalam sengketa (gugatan), disita atau menjadi obyek jaminan;

11. Bahwa adalah merupakan asas hukum bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, dimana Tergugat II berkedudukan sebagai pembeli yang beritikad baik, maka terhadap hak-hak dari Tergugat II menurut hukum kini harus dilindungi;
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan dirinya adalah sebagai yang mewarisi tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum AHMAD BEKAR BIN BATA adalah tidak benar dan melawan hukum, karena disamping tanah tersebut bukanlah harta peninggalan almarhum AHMAD BEKAR BIN BATA melainkan harta peninggalan orang tua Tergugat I yaitu almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU, lagi pula tanah tersebut secara yuridis adalah milik UMAR RIMBU (Tergugat I) sebagaimana yang ditentukan/dijelaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 30 - 12 - 2004, yang selanjutnya telah dijual kepada USMAN BA'I (Tergugat II), sehingga dengan demikian terbukti bahwa dalil gugatan Para Penggugat terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta melawan hukum;
13. Bahwa keinginan dan permohonan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang menuntut pembagian tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum AHMAD BEKAR BIN BATA, adalah keliru dan menyesatkan, karena yang dimintakan atau yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini adalah pembagian Tanah Warisan Peninggalan almarhum Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU (orang tua dari Bapak UMAR RIMBU (Tergugat I)), yang mana harta tersebut pernah diberikan kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA, yang selanjutnya oleh ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA pernah dititipkan kepada alm. AHMAD BEKAR BIN BATA, yang mana setelah AHMAD BEKAR BIN BATA meninggal dunia, secara adat dikembalikan kepada ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA dan selanjutnya oleh ABDULLAH RAY BIN BATA NGGALA memberikan kembali kepada UMAR RIMBU (Tergugat I) sebagai ahli waris dari keturunan Bapak IBRAHIM PEBE BIN REDU yang merupakan pemilik asal tanah tersebut, sehingga dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah atas nama UMAR RIMBU (Tergugat I), selanjutnya tanah seluas 460 M² yang menurut Para Penggugat ± 486 M², yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat II adalah berdasarkan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I yang secara yuridis adalah pemilik tanah tersebut. Sebab jika dilakukan pembagian, maka akan terjadi kekeliruan dan kesalahan yang besar atas

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tersebut, sebab yang dijadikan obyek pembagian tidaklah tepat dibagikan pada subyek yang tidak berhak. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti autentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat naik banding atau kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya, hendaklah ditolak;
15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti – bukti autentik dan kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti apalagi tanah obyek sengketa adalah milik orang lain maka permohonan Para Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa hendaklah ditolak;
16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar, maka petitum agar Para Tergugat membayar uang paksa sudah seharusnya ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta terbukti melawan hukum, oleh karena itu dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan Eksepsi para Tergugat Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana yang termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut lebih lanjut Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0/97-03 tanggal 01 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0/98-01 tanggal 02 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Ahmad Bekar Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0/99-01 tanggal 02 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Ahmad Bekar Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 03 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Ahmad Bekar Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Ahmad Bekar Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Ahmad Bekar Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 03 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunn tahun 2011 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunn tahun 2012 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunn tahun 2013 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunn tahun 2014 atas nama [REDACTED] Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunn tahun 2016 atas nama Ahmad Bekar Nomor SPPT 53-10-040-009.002-0107.0 tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Maumere, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 28 April 2004 antara Abdurrahman Abubekar sebagai Pihak Pertama dan Usman Ndata SE sebagai Pihak Kedua, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Proses Penerbitan Sertifikat Sebidang Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dati II Ende yang diajukan oleh Zubair Abubakar S.H tanggal 03 Agustus 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi Eksepidisi Surat Nomor 01/03/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 ;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No.Pol :STPL/10/VIII/2004/SEK.WOLOWARU .- tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Zubair Abubakar yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Wolowaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 3 September 2004 atas nama Zubair Abubakar SH yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Wolowaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 ;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 471/Kependudukan/196/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bokasape Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19 ;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesra 472/52/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 atas [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Lurah [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 ;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesra 472/53/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 atas nama [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Lurah [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesra 472/195/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah [REDACTED] Kecamatan Wolawaru Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22

B. Saksi-Saksi:

[REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota [REDACTED] Propinsi Kalimantan Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat yaitu saudara sepupu Para Penggugat, sedangkan dengan para Tergugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga jauh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED] dan sering bertemu dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar punya satu orang isteri, saksi kenal, namanya Hafsah Mene, dan sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Ahmad Bekar, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Ahmad Bekar dan Hafsah Mene telah dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan satu orang telah meninggal, yaitu Zubair yang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketika meninggal dunia Ahmad Bekar meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Laulowo Kelurahan Bokasape yang berasal dari orang tuanya, namun ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar meninggalkan satu buah rumah permanen di Kelurahan Bokasape yang dibangun di atas tanah pekarangan miliknya dengan ukuran 15 x 6 m2 yang sekarang ditempati oleh Musakir Liga ;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang juga belum dibagi;
- Bahwa selain tanah dan rumah saksi juga tahu harta lain Ahmad Bekar yang saya ketahui adalah sebidang tanah yang terletak di belakang kantor Kelurahan Nakambara yang dibeli oleh Ahmad Bekar dari Ibrahim Pebe Redu pada tahun 1975 dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Ahmad Bekar dari Ibrahim Pebe Redu karena Pada tahun 1975 , saksi, Babo Bata dan Sulaiman Betti disuruh ke rumah Ibrahim Pebe Redu untuk mengantarkan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), setelah sapi itu saksi ikat di pekarangan Ibrahim Pebe Redu, kemudian saksi pulang, sedangkan Babo Bata dan Sulaiman Betti masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan Ibrahim Pebe Redu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh [REDACTED] bersama [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti jual beli antara [REDACTED] dengan [REDACTED]
- Bahwa ukurannya saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya saksi tahu, yaitu sebelah barat berbatasan dengan jalan jurusan Mbuli-Jopo, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum, namun pada bukti pembayaran pajak saksi pernah lihat atas nama [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, karena pada tahun 1975 setelah beberapa hari mengantarkan sapi ke rumah [REDACTED] saksi pergi ke Surabaya, dan sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 saksi tinggal di Surabaya, setelah itu, saksi tinggal di Kalimantan Timur sampai sekarang, pada bulan April 2017 ini saksi pulang ke kampung untuk menjenguk keluarga dan ketika saksi lewat tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang lalu, saksi melihat pondasi di atas tanah tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun pondasi itu ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan [REDACTED] pernah diurus oleh Lurah [REDACTED] tentang persoalan tanah yang menjadi obyek sengketa karena ketika saksi pulang dari Kalimantan untuk menjenguk keluarga pada tahun 2013, [REDACTED] dan [REDACTED] diurus oleh Lurah Bokasape di kantor Kelurahan Bokasape karena menurut cerita yang saksi dengar dari Penggugat dan tetangga, bahwa [REDACTED] mengakui tanah itu sebagai miliknya yang berasal dari orang tuanya kemudian menjualnya kepada [REDACTED] dan pada tahun itu juga saksi baru tahu dari [REDACTED] ketika dijadikan saksi di kantor Lurah oleh [REDACTED], bahwa tanah itu milik [REDACTED] yang dibeli dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dari Ibrahim Pabe Redu karena Babo Bata yang menyerahkan uang itu kepada Ibrahim Pebe Redu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti jual beli tanah antara Umar Rimbu dengan Usman Ba'i;
- Bahwa setahu saksi Zubair mempunyai satu orang isteri dari Jawa, saksi pernah lihat tetapi namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Zubair mempunyai dua orang anak perempuan, namanya saya tidak tahu dan keduanya tinggal bersama ibunya di Jawa ;
- Bahwa pada tahun 1975 ketika saksi disuruh oleh Ahmad Bekar membawa sapi ke rumah Ibrahim Pebe Redu, saksi datang bersama-sama dengan Babo bata dan Sulaiman Bheti, namun setelah saksi ikat sapi di halaman rumah Ibrahim Pebe Redu, saksi langsung pulang, sedangkan Babo Bata dan Sulaiman Betti masuk ke dalam rumah Ibrahim Pebe Redu dan ketiganya berbicara, namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu) itu kepada Ibrahim Pebe Redu adalah Babo Bata karena dialah yang ditugaskan oleh Ahmad Bekar ;
- Bahwa pada tahun 1975 saksi pergi ke Surabaya, Saksi tinggal di rumah Abdullah Ra'i dari tahun 1975 sampai tahun 1979 kemudian saksi ke Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Abdullah Ra'i, Abdullah Ra'i tidak pernah datang ke Ende;
- Bahwa saksi sering pulang ke Ende untuk menjenguk keluarga;
- Bahwa setahu saksi tanah di Lau Lowo belum dibagi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

2. **Abdullah Haji Arii bin Ali**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Melati Rt.006 Rw.003 Kelurahan Bokasape Kecamatan

Wolowaru Kabupaten Ende :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] Sudah meninggal dunia pada tahun 2012 ;
- Bahwa [REDACTED] punya satu orang isteri yang bernama [REDACTED], dan sudah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa Setahu saksi [REDACTED] dan [REDACTED] telah dikaruniai sebelas orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan tiga orang telah meninggal, yaitu [REDACTED], keduanya meninggal ketika masih kecil sedangkan [REDACTED] meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi ketika meninggal dunia [REDACTED] meninggalkan sebidang tanah yang terletak di [REDACTED] Kelurahan Bokasape yang dibeli dari [REDACTED] pada tahun 1980, namun harga, luas dan batas-batasnya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah [REDACTED] yang diatasnya yang berdiri satu buah rumah permanen lantai dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] meninggalkan satu buah rumah permanen di Kelurahan Bokasape yang sekarang ditempati oleh [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas - batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa setahu saksi Harta lain [REDACTED] adalah sebidang tanah yang terletak di belakang kantor Kelurahan [REDACTED] yang dibeli oleh [REDACTED]

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ███ dari ███ pada tahun 1975 dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Ketika ███ masih hidup, saksi sering datang ke rumahnya untuk silaturahmi apabila saksi datang dari Ende ketika libur sekolah, dan Ahmad Bekar sering bercerita kepada saksi bahwa pada tahun 1975 dia membeli sebidang tanah dari Ibrahim Pebe Redu dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang pergi menyerahkan sapi dan uang tersebut adalah Babo Bata dan Ibrahim Reku, dan pada tahun 1976 pernah Babo Bata juga bercerita kepada saksi bahwa tanah itu milik Ahmad Bekar yang dibeli dari Ibrahim Pebe Redu pada tahun 1975;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa ukurannya sedangkan batas – batasnya saksi menengetahuinya, yaitu sebelah barat berbatasan dengan jalan jurusan Mbuli - Jopu, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abdullah Pole, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hamidah Delu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Gaspar Ora;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum namun yang saksi lihat pada bukti pembayaran pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah atas nama Ahmad Bekar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut mempunyai bukti jual beli atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah para Penggugat, namun di atas tanah tersebut pernah dibangun sekolah semi permanen untuk kursus bahasa Inggris oleh Usman Ndata yang bertahan selama kurang lebih tiga sampai empat tahun kemudian bangunan itu dibongkar oleh Usman Ndata dan tanahnya dikembalikan lagi kepada Penggugat, dan yang pernah saksi lihat, di tanah itu sekarang ada tumpukan batu dan pasir milik Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Usman Ndata membuat surat perjanjian dengan Zubair, namun saksi tidak pernah melihat surat perjanjian itu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah diurus di Kelurahan Bokaspe karena Tergugat Umar Rimbu mengaku tanah tersebut sebagai miliknya dan telah menjual kepada Usman Ba'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Rey tetapi sudah lama tinggal di Surabaya, dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah [REDACTED] pernah mengakui tanah tersebut sebagai miliknya atau bukan;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] mempunyai satu orang isteri yang namanya saksi tidak mengetahuinya yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan, dan sekarang mereka tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara [REDACTED] dan [REDACTED] akan tetapi [REDACTED] hanya menceritakan kepada saksi dirumahnya bahwa dia membeli tanah dari [REDACTED] pada tahun 1975 dengan satu ekor sapi dan uang RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika [REDACTED] bercerita tentang tanah tersebut saksi sekolah di Ende dan duduk dikelas IV PGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dan apa sebabnya [REDACTED] membongkar banagunan sekolah;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] menjual tanah tersebut kepada [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti jual beli tanah antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] tidak mempunyai sertifikat tanah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

[REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan Para tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] mempunyai satu orang isteri yang bernama [REDACTED] dan sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai sebelas orang anak, delapan orang masih hidup yaitu para Penggugat dan tiga orang telah meninggal dunia yaitu Umi Salamah yang meninggal dunia ketika masih gadis, Zubair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal pada tahun 2013, dan satu orang yang namanya saksi tidak mengetahuinya meninggal dunia ketika masih kecil;

- Bahwa setahu saksi ketika meninggal dunia Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah ladang yang terletak di Laulowo Kelurahan Bokasape yang panjangnya kurang lebih satu km dan lebarnya kurang lebih 200 m², namun batas-batasnya, saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi tanah itu berasal dari orang tua Ahmad Bekar;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Zubair dan setelah Zubair meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar meninggalkan satu buah rumah tembok di Kelurahan Bokasape yang sekarang ditempati oleh Musakir Liga, yang ukurannya 20 M² x 10 M²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas – batas tanah tempat berdirinya rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa setahu saksi harta lain dari Ahmad Bekar adalah sebidang tanah yang terletak di jalan jurusan Jopu – Mbuli, Kelurahan Nakambara yang dibeli oleh Ahmad Bekar dari Ibrahim Pebe Redu pada tahun 1975 dengan seekor sapi dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 1977, Hafsah Mene isteri almarhum Ahmad Bekar minta bantuan kepada saksi mencari kayu bakar di tanah itu untuk membakar bata untuk bahan pembangunan masjid Darul Jihad, ketika mengumpulkan kayu bakar, Hafsah Mene menceritakan kepada saksi dengan mengatakan, pada tahun 1975 suami saya Ahmad Bekar membeli sebidang tanah ini dari Ibrahim Pebe Redu dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang pergi menyerahkan sapi dan uang tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti jual beli tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan [REDACTED] saksi pernah bertemu namun [REDACTED] tidak pernah bercerita tentang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut yang saksi tahu diatas tanah tersebut ada pondasi milik [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah [REDACTED] menjual tanah kepada [REDACTED] atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa orang tua [REDACTED] yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] mempunyai seorang isteri yang berasal dari Jawa yang biasa dipanggil [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan mereka tinggal di Jawa setelah [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang ikut mendengar ketika [REDACTED] menceritakan tentang tanah yang dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa umur saksi ketika [REDACTED] bercerita namun ketika itu saksi kelas IV SD;
- tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMK Nusa Bunga Pantai Pandalaran Romantis, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED]

Kabupaten Ende, Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan para Pengugat, yaitu sebagai saudara sepupu dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Bekar karena Ahmad Bekar merupakan kakak kandung kandung dari ayah saksi dan saksi sering bertemu ketika Ahmad Bekar masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan Ahmad Bekar meninggal dunia karena pada saat itu saksi berada di Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar mempunyai satu orang isteri yang bernama Hafsah Mene dan sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ahmad Bekar, namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan Hafsah Mene meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi mereka dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup yaitu para Penggugat dan satu orang telah meninggal dunia yaitu Zubair yang meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi ketika meninggal dunia Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah yang terletak di bekas pasar lama, di atasnya ada satu buah rumah permanen yang dulu ditempati oleh Ahmad Bekar bersama-sama dengan ayah saksi, setelah itu ayah saksi pindah ke pertigaan Jalan Replita, namun ukuran rumah dan batas-batas tanah itu, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah dan rumah tersebut karena ketika saksi masih sekolah di SMP saksi mendengar cerita dari ibu kandung saksi bahwa Ahmad Bekar pernah menyuruhnya untuk menjual tanah tersebut dan mengapa tanah tersebut dijual saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apalagi harta peninggalan Ahmad Bekar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebidang tanah di Jalan Jurusan Jopu – Mbuli milik Ahmad Bekar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas – bats tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah itu sekarang;
- Bahwa saksi kenal [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] dan saksi sering bertemu dengan mereka namun tidak pernah bercerita tentang tanah tersebut;
- Bahwa tidak benar saksi meminjam tanah itu kepada [REDACTED] yang benar adalah saksi membuat surat perjanjian kontrak tanah dengan [REDACTED] namun isi surat perjanjian itu dan siapa –siapa yang menjadi saksi, saksi tidak tahu karena buru – buru mau berangkat ke Surabaya dan saksi hanya tanda tangan, kemudian [REDACTED] menyuruh saksi segera ke Kantor Kelurahan [REDACTED] untuk meminta tanda tangan lurah;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama saksi mengontrak tanah itu, yang saksi ingat sekitar tahun 2004 saksi membangun gedung semii permanen diatas tanah itu, dan kurang lebih satu tahun saksi mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursus bahasa inggris kemudian gedung itu saksi bongkar karena saksi akan tinggal di Ende;

- Bahwa setahu saksi selama saksi mengadakan kursus bahasa inggris ditempat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal ditanah itu dan setahu saksi tanah itu sekarang kosong;
- Bahwa saksi mengetahui Badan Pertanahan pernah mengadakan pengukuran ditanah itu, akan tetapi saksi lupa kapan pengukuran itu dilakukan dan pada saat pengukuran setahu saksi tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] mempunyai seorang isteri dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu saksi yang mengonsep dan mengetik surat perjanjian itu adalah [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak membaca dan hanya menandatangani kemudian saksi membawa surat perjanjian tersebut yang sudah disimpan didalam map kemudian saksi ke kantor Kelurahan [REDACTED] untuk meminta tanda tangan lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lurah membaca surat perjanjian itu atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Lurah tidak menanyakan surat perjanjian itu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Lurah mengetahui lokasi tanah yang dikontak saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat hanya sebagai saudara sepupu satu kakek – nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan kakek saksi dan saksi juga tidak mendapat warisan;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi masih sekolah di SMP, tanah yang disuruh jual oleh Ahmad Bekar kepada ibu kandung saksi itu adalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa selama kurang lebih satu tahun saksi mengadakan perjanjian kontrak tanah dengan Zubair karena tanah tersebut saksi kontrak pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 saksi saksi sudah tinggal di Ende;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang masuk dalam surat perjanjian itu hanya saksi dengan Zubair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca isi surat perjanjian itu dan saksi hanya menandatangani sehingga saksi tidak mengetahui poin –poin dari isi surat perjanjian itu;
- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup

5. Gaspar Ora bin Rafael Sega, umur 67 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan Pegawai Perkebunan, tempat tinggal Jalan Melati Rt.09 Rw.04 Lingkungan II Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende; Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan lima orang Penggugat saja, yaitu Fatmawati Ahmad, Musakir Liga, Pua Abubekar, Muhammad Abubekar dan Abdurrahman Abubekar sedangkan Penggugat yang lain saksi tidak kenal karena merak tinggal di Jakarta dan saksi kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan sering bertemu;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2012
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri namanya saksi tidak mengetahuinya dan sudah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] dan [REDACTED] telah dikaruniai enam orang anak yaitu, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] yang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta – harta warisan [REDACTED] dan yang saksi tahu bahwa [REDACTED] meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan jurusan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan tanah [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan Jalan jurusan [REDACTED], sebelah selatan berbatasan dengan tanah saya, sebelah utara berbatasan dengan tanah [REDACTED] dan tanah [REDACTED], namun ukurannya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari tetangga, [REDACTED] memperoleh tanah itu dari ayah [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu apakah [REDACTED] membeli tanah itu dari [REDACTED] atau bukan karena setahu saksi [REDACTED] sudah menguasai tanah itu sebelum saksi tinggal di sebelah tanah itu dan [REDACTED] pernah menyuruh [REDACTED] untuk menggarapnya selama beberapa tahun;
- Bahwa Awalnya saksi tinggal didekat kantor Pos, pada tahun 1982, isteri saksi mendapat bagian tanah dari orang tuanya, di sebelah tanah [REDACTED], dan pada tahun 1984 saksi membangun rumah di atas tanah itu, maka sejak itulah sampai dengan sekarang saksi tinggal disitu bersama isteri dan anak-anak saksi;
- Bahwa setahu saksi Usman Ndata pernah menyewa tanah itu pada tahun 2004 sebagai tempat kursus bahasa Inggris dengan membangun tiga ruangan dengan anyaman bambu;
- Bahwa setahu saksi, Usman Ndata menceritakan kepada saksi bahwa ia mengontrak tanah itu dari Muhammad Abubekar selama satu tahun setelah bangunan itu selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi bangunan itu sudah lama dibongkar dan tanah itu sekarang sudah kosong;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang pernah mengakui tanah Ahmad Bekar itu sebagai miliknya, orang itu adalah Umar Rimbu yang mengakui tanah itu sebagai miliknya dengan alasan bahwa tanah itu milik orang tuanya, dan Umar Rimbu memagar tanah itu sekitar bulan Agustus 2016 sehingga Penggugat menegurnya, maka terjadilah pertengkaran di tanah itu dan saksi ikut mendamaikan pertengkaran mereka ketika saksi baru pulang dari gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman Ba'i;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Umar Rimbu menjual tanah itu kepada Usman Ba'i atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah Ahmad Bekar itu tidak ada sertifikat;
- Bahwa setahu saksi ketika mertua saksi masih hidup pernah ada pengukuran batas – batas tanah saksi dengan tanah Ahmad Bekar;
- Bahwa setahu saksi mertua saksi meninggal dunia pada tahun 1995;

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mertua saksi tidak pernah menandatangani dokumen batas – batas tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada yang menguasai tanah itu sekarang, tanah itu sekarang kosong setelah Usman Ndata membongkar bangunan itu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi tempati sekarang ini adalah tanah isteri saksi yang diberikan oleh orang tuanya pada tahun 1982 dan saksi membangun rumah ditempat itu pada tahun 1984, sejak itu sampai dengan sekarang kami tinggal disitu ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] menggarap tanah itu dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1999, setelah itu tanah tersebut kosong sampai dengan sekarang;

[REDACTED] Bahwa setahu saksi, saksi mengetahui program pengukuran batas – batas tanah di Kelurahan [REDACTED]

- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;
[REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan sering bertemu;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah meninggal namun saksi tidak mengingatnya kapan [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri, namanya [REDACTED] dan sudah meninggal lebih dahulu dari suaminya, tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya ;
- Bahwa setahu saksi anaknya sembilan orang, yaitu para Penggugat, dan satu orang telah meninggal dunia, yaitu [REDACTED] tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] meninggalkan sebidang tanah yang terletak di kompleks Masjid Darul Jihad Kelurahan Bokasape yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Jalan Masjid, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] sebelah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] sebelah timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] namun ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari tetangga, Ahmad Bekar memperoleh tanah itu dari orang tuanya ;
 - Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai adalah Zubair, setelah Zubair meninggal, yang menguasai adalah Musakir Liga;
 - Bahwa setahu saksi Harta warisan Ahmad Bekar yang lain, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan jurusan Jopo- Mbuli Kelurahan Nakambara dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abdullah Muhdar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ora Gaspar, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saksi, namun ukuran tanah itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ahmad Bekar memperoleh tanah itu,, namun ketika saksi Kelas VI SD, orang tua saksi menceritakan kepada saksi bahwa tanah Ahmad Bekar itu, dahulu milik Ibrahim Pebe ;
 - Bahwa setahu saksi tanah itu tidak ada bukti jual beli;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa setahu saksi Usman Ndata membangun gedung semi permanen untuk kegiatan sekolah, namun saksi tidak tahu Usman Ndata minta izin kepada siapa ;
 - Bahwa setahu saksi gedung itu sudah lama dibongkar oleh Usman Ndata dan tanah itu sekarang kosong ;
 - Bahwa setahu saksi Umar Rimbu pernah mengakui tanah itu sebagai miliknya yang sebagai peninggalan orang tuanya sehingga terjadi perselisihan antara Musakir dengan Umar Rimbu sehingga mereka diurus di kantor Kelurahan Bokasape, namun kapan perselisihan mereka itu, saksi lupa ;
 - Bahwa setahu saksi Setelah orang tua saksi meninggal dunia, maka sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang saksi menguasai tempat itu;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pengukuran;
 - Bahwa setahu saksi [REDACTED] mempunyai satu orang istri, saksi tidak tahu siapa namanya dan setahu saksi mereka telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal di Jawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal bersebelahan dengan tanah [REDACTED] pada tahun 1992 saksi tidak pernah melihat orang bekerja ditanah itu;
- Bahwa setahu saksi ada pagar pembatas ditanah itu, yaitu disebelah barat pagar milik [REDACTED], disebalah timur pagar milik saksi, disebelah selatan pagar milik [REDACTED] disebelah utara tidak ada pagar ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan diatas tanah itu dan tanah itu kosong;
- Bahwa saksi lupa kapan orang tua saksi menceritakan bahwa dulu tanah itu milik [REDACTED], tetapi pada saat itu saksi kelas VI SD;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah melihat [REDACTED] dan anak – anaknya bekerja ditanah itu;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah melihat [REDACTED] dan anak – anaknya bekerja ditanah itu;
- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

[REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenun, tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan [REDACTED]

Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende;

Saksi menerangkan bahwa ia sebagai keluarga jauh dengan para Pengugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat, dibawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] karena sering bertemu;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] mempunyai satu orang isteri yang bernama [REDACTED] dan sudah meninggal terlebih dahulu dari suaminya akan tetapi saksi tidak mengingat kapan Hafsah Mene meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar dan Hafsah Mene telah dikaruniai sembilan orang anak, yaitu para Penggugat dan satu orang telah meninggal dunia yaitu Zubair tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah yang terletak di depan pasar Kelurahan Bokasape yang luasnya kurang lebih 400 m2, sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah diukur;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari orang tua Ahmad bekar;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu sekarang adalah Musakir Liga yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen oleh Musakir liga;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi tetapi tidak dipermasalahkan oleh ahli waris;
- Bahwa setahu saksi harta warisan Ahmad Liga adalah Sebidang tanah yang terletak di dekat rumah adat di Rt.03 Rw.06 di Kelurahan Bokasape seluas kurang lebih 300 M², tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu dan belum pernah diukur ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu adalah Muhammad Abubekar yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen lantai dua;
- Bahwa setahu saksi tanah itu belum pernah dibagi, namun tidak dipermasalahkan oleh ahli waris;
- Setahu saksi harta warisan Ahmad bekar yang lain adalah sebidang kebun di Loulowo yang berasal dari nenek moyangnya yang panjangnya kurang lebih 1 km, tetapi lebar dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai kebun itu adalah Zubair dan setelah Zubair meninggal, yang menguasai sekarang adalah Musakir Liga;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut belum dibagi, namun ahli waris tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa setahu saksi harta warisan [REDACTED] lainnya yaitu sebidang tanah di Jalan [REDACTED] seluas kurang lebih 400 m2, saksi pernah melihat sendiri tanah itu, namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah itu sekarang namun [REDACTED] dan [REDACTED] memagar tanah itu, dan saksi sering melihat [REDACTED] pergi sendiri kesana;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] pernah bercerita yang disampaikan langsung kepada saksi bahwa tanah itu dibeli pada tahun 1975 dari



- ██████████ dengan satu ekor sapi dan uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi ██████████ bercerita pada tahun 1975 setelah ██████████ membeli tanah itu;
 - Bahwa setahu saksi selain saksi ██████████ pernah bercerita kepada suami saksi yang bernama ██████████ yang merupakan ipar dari ██████████ ;
 - Bahwa setahu saksi ada yang mengakui yaitu ██████████ dan pagar yang dipasang oleh ██████████ dan ██████████ dibongkarnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan diatas tanah itu yang saksi lihat disitu adalah tumpukan batu milik ██████████
 - Bahwa setahu saksi menurut cerita dari orang di kampung tanah itu sudah dijual oleh ██████████ kepada ██████████
 - Bahwa setahu saksi ██████████ mempunyai satu orang istri namanya saksi lupa, telah dikaruniai anak dan sekarang sudah pulang ke Jawa ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan ██████████ tetapi tidak pernah bercerita tentang tanah;
 - Bahwa setahu saksi semua orang yang ada di kampung mengetahui bahwasanya Ibrahim Pebe menjual tanahnya kepada Ahmad Bekar;
 - Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

8. Juardin Jawa bin Abdullah H.Arif, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDI) Mbuja Loo Rt.004 Rw.002 Desa Wolonanga Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan para Pengugat, yaitu sebagai sepupu satu kali dan sebagai keluarga jauh dengan para Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Bekar;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan meninggalnya karena pada saat itu saksi masih kuliah di Bima;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar punya satu orang isteri yang bernama Hafsah Mene, dan sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Ahmad Bekar, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai sepuluh orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat, dua orang telah meninggal, yaitu Zubair yang meninggal pada tahun 2013 dan satu orang lagi yang namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ketika meninggal dunia Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Masjid bekas pasar lama yang di atasnya ada sebuah rumah permanen yang sekarang dikuasai oleh Musakir Liga dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan Masjid, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Iskandar Woda, sebelah timur berbatasan dengan tanah Embeju, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ridwan, namun ukuran rumah dan tanah itu, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tanah itu berasal dari orang tua [REDACTED] dan belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] meninggalkan sebidang tanah yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Kampung Wolowuru dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan jalan raya [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] sebelah utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], namun ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu sekarang adalah [REDACTED] yang di atasnya ada sebuah rumah permanen milik [REDACTED] dan tanah itu belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi ada harta warisan [REDACTED] yang lainnya, yaitu sebidang tanah yang terletak didekat kantor Kelurahan [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah selatan berbatasan dengan tanah [REDACTED] sebelah utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan jalan jurusan Mbuli-Wolowaru, namun ukurannya, saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika pertama kali saksi diajak pergi ke tanah itu, saksi bertanya kepada [REDACTED] dengan mengatakan : siapa punya tanah ini, [REDACTED] menjawab : tanah saya yang dulu saya beli dari [REDACTED] dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan isteri [REDACTED] sering menceritakan kepada saksi ketika saksi datang ke rumahnya, bahwa tanah itu miliknya yang dibeli dari [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak ingat, namun yang saksi ingat, umur saksi ketika itu sepuluh atau sebelas tahun dan saksi kelas V SD;
- Bahwa setahu saksi ketika ayah saksi berada di Malaysia sekitar tahun 1991 samapi dengan tahun 1995, saksi sering diajak pergi kesana oleh [REDACTED] untuk tebang pisang dan membersihkan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti jual beli tanah itu atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan yang saksi tahu bahwa pada tahun 2006 ketika masih SMA, saksi pernah melihat surat perjanjian pengakuan hak atas tanah itu antara Usman Ndata dengan Zubair bersama Abdurrahman Abubekar yang dibuat pada tahun 2004 dan yang saksi lihat sekitar tahun 2006 sampai tahun 2009, di atas tanah itu ada papan nama yang dipasang oleh Usman Ndata dengan tulisan : tempat kursus bahasa Inggris ;
- Bahwa setahu saksi ada yang mengakuinya, yaitu Umar Rimbu, tanah itu sudah dijual kepada Usman Ba'i dan sekarang di atas tanah itu ada pondasi milik Usmna Ba'i ;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan yang saksi tahu pada sekitar tahun 2011 ada orang Jawa bernama Heri Sulastono ingin membeli tanah itu, namun tidak jadi karena tanah itu bermasalah ;
- Bahwa setahu saksi pernah dlaporkan oleh Zubair dan diurus di kelurahan Bokasape, yang hadir Zubair, Abdurrahman Abubekar dan Umar Rimbu, Ketika itu Babo Bata sebagai saksi menjelaskan bahwa tanah itu dibeli oleh Ahmad Bekar dari Ibrahim Pebe dengan satu ekor sapi dan uang Rp..25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Babo Bata menyatakan bahwa dia sendiri yang mengantar pembayarannya,

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Zubair menunjukkan bukti pembayaran pajak atas nama

Ahmad Bekar ;

- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Zubair , isterinya dari Jawa, telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang mereka tinggal di Jawa ;
- Bahwa setahu saksi, saksi diceritakan di tanah itu ketika pertama kali datang ke sana ;
- Bahwa setahu saksi lebih dari dua kali diajak ke sana ketika ayah saksi berada di Malaysia sekitar tahun 1991 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa saksi melihat secara langsung karena diperlihatkan oleh [REDACTED] dan isi surat perjanjian itu adalah penegasan atas hak milik Pengugat ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] yang menceritakan kepada saksi ;
- Tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan

Wolowaru Kabupaten Ende

Saksi menerangkan bahwa ia sebagai sepupu para Pengugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED] karena sering bertemu;
- Bahwa setahu saksi udah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya karena masih di Malaysia ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri, namanya [REDACTED] dan sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa setahu saksi setahu mereka telah dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan satu orang sudah meninggal, yaitu [REDACTED] yang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi ketika meninggal dunia [REDACTED] meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Masjid Darul Jihad bekas pasar lama yang di atasnya ada satu buah rumah permanen yang dibangun oleh [REDACTED], namun batas-batas dan ukuran



tanah serta bangunan rumah itu saksi tidak tahu, tanah dan bangunan itu sekarang dikuasai oleh [REDACTED]

- Bahwa setahu saksi belum dibagi namun tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi harta Ahmad Bekar yang lain yaitu sebidang tanah yang terletak di Lowo dekat kampung Wolowuja, namun ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi ?atau belum;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Mbuli Kelurahan Bokasape di atasnya ada satu buah rumah permanen lantai dua yang dibangun oleh Ahmad Bekar yang sekarang dikuasai oleh Muhammad Abubekar, namun ukuran dan batas-batasnya, saksi tidak tahu dan tanah itu belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan jurusan Mbuli-Jopu dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamidah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gaspar Ora, sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdulah Pole barat berbatasan dengan Jalan Raya Mbuli, namun ukurannya saksi tidak tahu dan tanah itu belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu sekarang adalah Usman Ba'i karena tanah itu dibeli dari Umar Rimbu;
- Bahwa setahu saksi Umar Rimbu mempunyai sertifikat tanah itu atas namanya, saksi lihat sendiri setelah Idul Adha sekitar bulan Agustus 2006 ketika diperintah oleh Lurah untuk mengambil dari rumahnya karena pada saat itu ada urusan di Kantor Lurah antara Umar Rimbu dengan Abdurrahman Abubekar ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Lurah tidak membaca dan menjelaskan sertipikat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun pada saat diurus di kantor Lurah, Abdurrahman Abubekar menyatakan bahwa tanah itu dibeli oleh Ahmad Bekar dari Ibrahim Pebe. Pada saat itu Abdurrahman Abubekar mengajukan surat perjanjian yang dibuatnya bersama Usman Ndata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lurah dan Lurah membaca tiga kali surat itu dengan menyatakan [REDACTED] yang punya tanah itu. Setelah diurus di kantor Lurah, kemudian [REDACTED] mengajak [REDACTED] bersama saksi ke rumahnya, isteri [REDACTED] kemudian minta uang Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada [REDACTED], kemudian tanah itu akan dikembalikan, namun [REDACTED] tidak mau dan menyatakan : kalau saya beri kamu uang sejumlah itu, berarti tanah itu dibeli dua kali ;

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu, apakah surat perjanjian yang dibuat oleh [REDACTED] atau sertifikat atas nama [REDACTED]
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan [REDACTED] dengan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi ketika diurus di kantor Kelurahan [REDACTED] mengakui tanah itu sebagai miliknya;
- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

10. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Pengugat dan para Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri, namanya [REDACTED] dan sudah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan satu orang sudah meninggal, yaitu [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi harta warisan Ahmad Bekar sebidang tanah yang terletak di dekat pasar lama, ukuran, batas-batas, siapa yang menguasainya saya tidak tahu, dan Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Jurusn Mbuli-Jopu dengan batas-

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Mbuli-Jopu, sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamidah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gaspar Ora, namun ukurannya saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Usman Ba'i karena tanah itu dibeli dari Umar Rimbu dan di atas tanah itu sekarang ada pondasi milik Usman Ba'i, namun saksi tidak tahu kapan dibangun ;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar sering ke rumah saksi dan menceritakan tentang tanah itu, dan sekitar tahun 1982 atau 1983 ketika pertama kali menggarap tanah itu, terlebih dahulu saksi bertanya kepada Ahmad Bekar : ini tanah siapa, kemudian Ahmad Bekar menjawab : tanah saksi yang saya beli dari Ibrahim Pebe pada tahun 1975 dengan satu ekor sapi dan uang Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), yang menyerahkan sapi dan uang tersebut adalah Babo Bata, Sulaiman Bethi dan Ibrahim Reku;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti jual beli tanah antara Ahmad Bekar dengan Ibrahim Pebe;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu dengan menanam jagung dan ubi selama kurang lebih dua tahun, yaitu dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 kemudian tanah itu saksi kembalikan kepada Ahmad Bekar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggarap tanah, Ahmad Bekar kerja sendiri;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] mengaku tanah itu miliknya dan menurut cerita yang saksi dengar dari orang di kampung, [REDACTED] punya sertifikat tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada bukti jual beli tanah antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] mengontrak tanah itu kepada [REDACTED] pada tahun 2004 untuk buka sekolah;
- Bahwa saksi lupa berapa lama [REDACTED] mengontrak tanah itu;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] pernah bercerita tentang tanah tersebut ketika kami duduk bersama orang-orang tua di kampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

11. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, saksi menerangkan bahwa ia sebagai sepupu para Pengugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri, namanya [REDACTED] dan sudah meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan satu orang sudah meninggal, yaitu [REDACTED] yang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] meninggalkan sebidang tanah yang terletak di dekat tanah adat, namun ukuran dan batas-batasnya, saksi tidak tahu dan yang menguasai sekarang adalah [REDACTED];
- Bahwa Harta warisan Ahmad Bekar yang lain yang saksi ketahui, yaitu sebidang tanah di dekat Masjid Nurul Jihad, tetapi ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu yang sekarang dikuasai oleh Musakir Liga;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar meninggalkan sebidang tanah di Jopu, namun ukurannya saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah Hamidah Delu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gaspar Ora, sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdullah Pole, sebelah barat berbatasan dengan Jalan jurusan Jopu-Mbuli;
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Bekar membeli tanah itu pada tahun 1975 dari Ibrahim Pebe dengan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi rumah ibu saksi dengan rumah Ahmad Bekar berdekatan sekitar 10 m sehingga saksi melihat sendiri Ahmad Bekar menyerahkan satu ekor sapi dan uang Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kepada Babo Bata, Sulaiman Bethi dan Ibrahim Reku

55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diantar kepada Ibrahim Pebe untuk pembayaran tanah itu, setelah mereka sampai di sana, mereka langsung masuk ke dalam rumah Ibrahim Pebe ;

- Bahwa saksi tidak tau apa yang dibicarakan oleh mereka di rumah Ibrahim Pebe;
- Bahwa saksi tidak ingat tetapi pada waktu itu saya kelas IV atau kelas V SD;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengakui bahwa tanah itu sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Usman Ndata pernah mengontrak tanah itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Umar Rimbu menjual tanah itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetahui tanah itu sekarang dan setahu saksi sekarang tanah itu kosong ;
- Bahwa setahu saksi , saksi mendengar secara langsung ketika [REDACTED] menyerahkan sapi satu ekor dan uang 25 ribu rupiah itu kepada [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] untuk membayar tanah kepada [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi menurut cerita [REDACTED] dan [REDACTED] kepada saksi bahwa yang menyerahkan satu ekor sapi itu adalah [REDACTED] sedangkan yang menyerahkan uang 25 ribu rupiah itu adalah [REDACTED]
- Tidak ada lagi keterangan yang akan dismapikan, sudah cukup;

12. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, Saksi menerangkan bahwa ia sebagai sepupu para Pengugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri, namanya [REDACTED] dan sudah meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan satu orang sudah meninggal, yaitu [REDACTED] yang meninggal pada tahun 2013;
- setahu saksi [REDACTED] meniggalkan sebidang tanah yang terletak di dekat pasar lama, sebidang tanah di [REDACTED], sebidang tanah di cabang [REDACTED], namun ukuran, batas-batas dan yang menguasai tanah-tanah terebut, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi harta warisan Ahmad Bekar yang lain yang saksi ketahui, yaitu sebidang tanah di Cabang Mbuli, tetapi ukuran dan batas-batasnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu namun pada tahun 1982 atau 1983 ketika saksi masih SMP, Hafsa Mene pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah itu dibeli dari Ibrahim Pebe ;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu berapa harga tanah itu dan tahun berapa tanah itu dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tanah itu sekarang kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Umar Rimbu menjual tanah itu kepada Usman Ba'i tetapi tanah itu pernah saksi beli sekitar tahun 1988 atau 1989 dari Ahmad Bekar ketika saksi masih berada di Arab Saudi sebagai TKW dengan gaji saksi selama empat bulan sebesar 2400 real dan yang mengirim uang itu adalah majikan saksi;
- Bahwa setahu saksi, saksi membeli tanah itu setelah Ahmad Bekar menghubungi saksi melalui surat yang isinya : tolong bantu Om karena sekarang ini sangat membutuhkan uang, nanti Oma kasi sebidang tanah di cabang Mbuli;
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi ke Arab Saudi saksi sering melihat tanah itu ;
- Bahwa stahu saksi yang menggarap tanah itu adalah Iskandar Woda yang pada saat itu masih suami saksi dan setelah kami bercerai Iskandar Woda tidak menggarapnya lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti jual beli antara saksi dengan Ahmad Bekar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali pada tahun 1997, setelah beberapa waktu di kampung, tanah itu saksi kembalikan kepada Ahmad Bekar karena anaknya banyak dan Ahmad Bekar memberi saksi uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengirim uang dari Arab Saudi kepada Ahmad Bekar untuk membeli tanah dicabang Jopu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saksi dan surat jual beli tanah antara saksi dan [REDACTED] dan yang tahu saksi membeli tanah itu adalah [REDACTED] dan isterinya;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] tidak tahu kalau saksi membeli tanah [REDACTED]
- Bahwa saksi pulang dari Arab Saudi pada tahun 1997;
- Tidak ada lagi keterangan yang akan dismapikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor : 175 tanggal 30 Desember 2004 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur; Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dan sebagai paman para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II saksi tidak kenal dan baru dengar namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] karena [REDACTED] sebagai saudara seibu ;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2012;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar punya satu orang isteri, namanya Hafsah Mene dan sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2010;
- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai sebelas orang anak, delapan orang masih hidup, yaitu para Penggugat dan tiga orang sudah meninggal, yaitu Umi Kalsum, Zubair yang meninggal pada tanggal 12 Juli 2013 dan satu orang lagi namanya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bekar tidak meninggalkan harta warisan karena tidak ada hartanya ;
- Bahwa setahu saksi karena tanah itu dulu milik saksi yang diberikan oleh Ibrahim Pebe yang luasnya kurang lebih 486 m2 sebagaimana tercantum dalam bukti pembayaran pajak karena saksi tidak pernah mengukurnya dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Gaspar Ora, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hamidah Delu, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abdullah Pole, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Jopu-Wolowaru;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim Pebe memberikan tanah kepada saksi dengan tujuan ingin lebih mendekatkan hubungan keluarga karena isteri anaknya yang bernama Umar Rimbu saudara kandung isteri saksi ;
- Bahwa setahu saksi, saksi diberi tanah itu pada tahun 1978 melalui Ahmad Bekar karena saksi tinggal di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti tertulis tentang pemberian tanah itu;
- Bahwa setahu saksi, saksi diberitahu lewat telpon, maka untuk saling menghormati dan menjaga wibawa (**ndate tebo**), saksi mengirim uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Ahmad Bekar melalui seseorang untuk diberikan kepada Ibrahim Pebe;
- Bahwa setahu saksi Atas inisiatif sendiri Ahmad Bekar membeli satu ekor sapi kemudian mengantarkannya ke rumah Ibrahim Pebe bersama uang sejumlah Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), setelah mengantar sapi



dan uang tersebut [REDACTED] memberitahu saksi ke Surabaya lewat telpon ;

- Bahwa setahu saksi menurut cerita [REDACTED] kepada saksi bahwa yang mengantar sapi dan uang itu adalah [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi mereka tidak tahu bahwa uang dan sapi itu berasal dari saksi yang tahu hanya saksi dan [REDACTED]
- Bahwa Karena [REDACTED] sebagai keluarga dekat, maka saksi menyuruhnya secara lisan untuk menjaganya saja, dan tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa saksi baru satu kali melihatnya, yaitu pada tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu belum ada sertifikat karena setelah mengetahui keinginan saksi untuk membuat sertifikat, maka salah seorang dari anak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] menelpon saksi dengan menyatakan keberatan sehingga terjadi cekcok antara saksi dengan [REDACTED] karena tidak mau repot, akhirnya tanah itu saksi kembalikan kepada pemiliknya, yaitu [REDACTED] sebagai anak [REDACTED] [REDACTED], namun saksi lupa kapan tanah itu saya kembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah [REDACTED] mengetahui atau tidak bahwa tanah itu milik saksi namun kepada [REDACTED] pernah saksi sampaikan supaya memberitahukan anak-anaknya bahwa tanah yang dikelolanya itu adalah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak tahu bahwa saksi telah mengembalikan tanah itu kepada [REDACTED] karena saksi tidak pernah memberitahu mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah itu karena setahu saksi pajaknya dibayar hanya satu kali yaitu pada tahun 1979, setelah itu tidak lagi dan dalam bukti pembayaran tertulis atas nama [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi Usman Ndata mengontrak tanah itu kepada Zubair pada tahun 2006 dengan uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun saksi tidak tahu berapa lama dikontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Usman Ndata mengontrak tanah itu saksi belum mengembalikan tanah itu, saksi kembalikan tanah itu setelah masa kontrakan berakhir;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada sertifikat itu atas nama Umar Rimbu, namun saksi tidak tahu kapan sertifikat itu dibuat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Umar Rimbu menjual tanah itu kepada Usman Ba'i atau tidak namun saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang di kampung bahwa tanah itu sudah dijual Umar Rimbu kepada Usman Ba'i ;
 - Bahwa pada saat saksi mau membuat sertifikat tanah itu dan Zubair menyatakan keberatan Ahmad Bekar sudah meninggal dunia;
 - Saksi lupa kapan saksi mengembalikan tanah itu kepada Umar Rimbu, namun pada tahun 2012 masih menjadi milik saksi;
 - Bahwa setahu saksi, saksi menikah pada tahun 1973 ;
 - Bahwa setahu saksi Umar Rimbu tidak tahu saksi diberikan tanah itu oleh Ibrahim Pebe
 - Bahwa saksi tidak mengurus sendiri namun saksi menelpon Umar Rimbu dari Surabaya supaya dibuatkan sertifikat atas nama anak saksi yang bernama Fadlan Abdullah, setelah permohonan masuk di Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Ende, Zubair keberatan, dan saksi tidak mau ribut, maka tanah itu saksi kembalikan kepada Umar Rimbu ;
 - Bahwa saksi lupa kapan Zubair mengajukan keberatan namun setahu saksi setelah Ahmad Bekar meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sering pulang ke kampung, yaitu pada tahun 1996, tahun 2003, tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah itu atas nama Umar Rimbu
 - Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;
2. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi menerangkan bahwa ia sebagai sepupu Tergugat I dan sebagai keluarga jauh dengan Tergugat II, sedangkan dengan para Pengugat sebagai keluarga jauh dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan [REDACTED]

61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah meninggal dunia sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] punya satu orang isteri, namanya [REDACTED] dan sudah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi keduanya dikaruniai sembilan orang anak, yang masih hidup delapan orang, yaitu para Penggugat dan satu orang telah meninggal, yaitu [REDACTED] yang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan [REDACTED] dan saksi dihadirkan kesini oleh Tergugat, hanya untuk menerangkan tanah yang terletak di [REDACTED] yang sekarang sedang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah itu asalnya dari [REDACTED] kemudian diberikan kepada [REDACTED] isteri [REDACTED] dan [REDACTED] memberikanya lagi kepada suaminya, namun saksi lupa kapan [REDACTED] memberikan tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa [REDACTED] memberikan tanah itu kepada [REDACTED] dan setahu saksi adiknya [REDACTED] pada saat itu sedang pacaran dengan anaknya [REDACTED] yang bernama [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti tertulis tentang pemberian tanah itu;
- Bahwa setahu saksi, saksi dengar sendiri dari suami saksi yang bernama [REDACTED] yang pada saat itu sedang duduk di rumah saksi bersama Batanggala, Ahmad Bekar dan saksi sendiri, bahwa Batanggala telah mengantarkan satu ekor sapi dan uang sedikit ke rumah Ibrahim Pebe yang berasal dari Abdullah Ade Rey sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian tanah itu ;
- Bahwa saksi lupa kapan Batanggala mengantarkan sapi dan uang kepada Ibrahim Pebe;
- Bahwa setahu saksi adalah pemberian tanah terlebih dahulu kemudian penyerahan sapi dan uang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggarapnya tidak ada, dan Abdullah Ade Ray hanya menyuruh secara lisan lewat telpon kepada Ahmad Bekar hanya untuk menjaganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abdullah Ray pernah melihat tanah itu atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Usman Ndata mengontrak kepada Umar Rimbu, namun berapa lama kontrak saksi tidak tahu ;
- Setahu saksi Usman Ndata mengontrak kepada Umar Rimbu Karena Umar Rimbu dan Abdullah Ade Ray keluarga dekat sehingga keduanya tidak mempermasalahkannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Umar Rimbu menjual tanah itu kepada Usman Ba'i atau tidak dan saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang di kampung, namun kapan dijual dan berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Umar Rimbu mempunyai sertifikat tanah itu atau tidak dan saksi hanya mendengar dari tetangga dekat rumah saksi yang bernama Burhan bahwa Umar Rimbu telah mempunyai sertifikat tanah itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengakui tanah itu sebagai miliknya;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sudah mempunyai sertifikat namun atas nama siapa dan kapan dibuat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada atau tidak program prona di Kelurahan Bokasape;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan [REDACTED] memberikan tanah kepada [REDACTED] namun setahu saksi ketika [REDACTED] masih pacaran dengan adiknya [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] sudah menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi ketika [REDACTED] memberikan itu ada yang mendengarnya yaitu istri dari [REDACTED];
- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

3. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi menerangkan bahwa ia sebagai keluarga jauh dengan Tergugat I dan sebagai sepupu Tergugat II, sedangkan dengan para Pengugat sebagai keluarga jauh dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu ketika masih SD sedangkan umur saksi pada saat itu sekitar sepuluh tahun ;
- Bahwa saksi tahu yaitu untuk menjadi saksi jual beli tanah yang terletak di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi Luasnya sekitar 486 m2, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah selatan berbatsan dengan tanah milik [REDACTED] sebelah timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan jalan Mbuli-Wolowaru ;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita yang saksi dengar dari [REDACTED] bahwa tanah itu berasal dari [REDACTED] yang diwariskan kepada [REDACTED]
- Bahwa saksi lupa kapan saksi diceritakan oleh [REDACTED] ;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah diberitahu oleh Ibrahim Pebe bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu sekarang adalah Usman Ba'i dan di atas tanah itu sudah dibangun pondasi oleh Usman Ba'i, namun saksi lupa kapan pondasi itu dibangun;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Usman Ba'i ketika meminta bantuan saksi pada saat membangun pondasi bahwa tanah itu sudah dibeli dari Umar Rimbu;
- Bahwa saksi juga hadir dalam proses jual beli tanah di rumah Umar Rimbu, saksi sebagai keluarga diminta menjadi saksi bersama Burhan;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Januari tahun 2016 terjadi jual beli tanah antara Umar Rimbu dan Usman Ba'i ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat sendiri Usman Ba'i menyerahkan uang secara langsung kepada Umar Rimbu dan setelah itu keduanya menanda tangani kwitansi;
- Bahwa setahu saksi ada surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Umar Rimbu dan Usman Ba'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menandatangani surat jual beli itu karena pada waktu itu saksi sebagai keluarga diminta untuk menjadi saksi dalam proses jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak membaca surat jual beli tanah itu;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani surat jual beli tanah itu adalah Umar Rimbu, Usman Ba'i, saksi dan Burhan;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan surat itu kepada saksi adalah Anaknya Umar Rimbu yang bernama Tomi;
- Bahwa setahu saksi, saksi mendatangi surat hanya dua lembar dan penandatanganan dilakukan rumah saksi ;
- Bahwa saksi menandatangani surat itu sekitar satu minggu yang lalu, yaitu hari Senin tanggal 15 Mei 2017, surat itu dibawa ke rumah saksi oleh anaknya Umar Rimbu dan pada saat terjadi jual beli saksi tidak disuruh tanda tangan, namun apa sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut karena saksi sebagai RT;
- Bahwa setahu saksi proses jual beli terlebih dahulu baru setelah itu baru pembangunan pondasi;
- Bahwa saksi tidak menghitung uang ketika Umar Rimbu dan Usman Ba'i jual beli tanah akan tetapi saksi hanya melihat sepuluh tumpukan uang di atas meja yang satu tumpuk disebutkan jumlahnya oleh Usman Ba'i sepuluh juta rupiah ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan saksi melihat uang itu sudah ada di atas meja di rumah Umar Rimbu ;
- Tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

4. **Burhan bin Abdurrahman Kadir**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meble, tempat tinggal Koploo Rt.09 Rw.04 Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, saksi menerangkan bahwa ia sebagai sepupu jauh para Tergugat dan para Pengugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Ahmad Bekar;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Ibrahim Pebe;
- Bahwa saksi tahu maksud untuk dihadirkan di persidangan ini yaitu untuk menjadi saksi jual beli tanah yang terletak di depan rumah saksi di Kopoloo Kelurahan Bokasape antara Umar Rimbu dan Usman Ba'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Luasnya kurang lebih 460 m2 sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hamidah Delu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Gaspar Ora, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abdullah Pole, sebelah barat berbatasan dengan jalan Mbuli-Wolowaru ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Ibrahim Pebe yang diwariskan kepada Umar Rimbu
- Bahwa setahu saksi, saksi pernah diberitahukan oleh Ibrahim Pebe bahwa tanah itu adalah miliknya dan Ibrahim Pebe pernah menanam jagung, ubi, pepaya, terung dan kangkung kemudian bapak saksi disuruh menggarapnya, namun pada tahun 1976 dan masih SMP, ketika saksi sedang memanen jagung di tanah tersebut, tiba-tiba bapak saksi datang dan melarang saksi dengan mengatakan : stop dan tidak usah dilanjutkan memanen jagung itu, saksi sudah dilarang menggarap tanah ini oleh Ibrahim Pebe karena tanah ini sudah diberikan kepada Abdullah Ade Ray setelah bapak saksi tidak lagi menggarapnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggarap tanah itu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu sekarang adalah Usman Ba'i karena tanah itu sudah dibeli dari Umar Rimbu dan diatas tanah itu ada pondasi milik Usman Ba'i ;
- Bahwa saksi hadir ketika proses jual beli antara Umar Rimbu dan Usman Ba'i dan proses jual beli di rumah Umar Rimbu, saksi yang pernah membantu bapak saksi bekerja di tanah itu diminta menjadi saksi bersama Ahad Said;
- Bahwa setahu saksi Sekitar bulan Januari tahun 2017 terjadi jual beli tanah antara Umar Rimbu dan Usman Ba'i ;
- Bahwa saksi diberitahu secara bisik – bisik oleh Umar Rimbu dengan mengatakan : diam kamu harganya Rp100.000,-(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Usman Ba'i menyerahkan uang secara langsung kepada Umar Rimbu ;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung uang itu saksi hanya melihat uang itu menumpuk di atas meja sampai berhamburan diterbangkan angin sehingga saksi menjadi heran melihat banyaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah serah terima uang, kemudian keduanya menandatangani kwitansi dan surat jual beli;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani surat itu yaitu sekitar dua minggu yang lalu, dan surat itu diantar oleh Tomi anaknya Umar Rimbu;
- Bahwa setahu saksi Usman Ndata mengontrak kepada Umar Rimbu untuk membuka Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengalihan hak atas tanah itu dari Abdullah Ade Ray kepada Umar Rimbu;
- Bahwa saksi pada tahun 1976 saksi sudah SMP;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim Pebe telah memberikan tanah itu kepada Abdullah Ade Ray, dan Ibrahim Pebe mengatakan kepada ayah saksi : apabila kamu mau menggarap tanah itu lagi, nanti kamu minta izin kepadanya ;
- Bahwa setahu saksi proses jual beli tanah itu terjadi di rumah Umar Rimbu;
- Bahwa setahu saksi yang memanggil saksi adalah anaknya Umar Rimbu yang bernama Tomi dan aksi dipanggil karena sebagai keluarga dan tetangga dekat;
- Bahwa setahu saksi yang memberitahu saksi harga tanah itu seratus juta adalah Umar Rimbu dan memberitahu saksi secara bisik-bisik ;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung saksi hanya melihat uang itu dari jauh sudah penuh di atas meja berpak-pak dan berhamburan karena tidak tersusun rapi ;
- Tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap eksepsi dan jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi,

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Para Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, Para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten menggugat, gugatan *error in persona*, gugatan kabur dan kekurangan para pihak, gugatan lampau waktu (verjaring) dan gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ahmad Bekar Bin Bata (Alm.), yang semasa hidupnya, Ahmad Bekar Bin Bata, kurang lebih tahun 1975 membeli sebidang tanah dari Ibrahim Pebe Bin Redu seharga 1 (satu) ekor sapi ditambah dengan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Ahmad Bekar Bin Bata meninggal dunia tanah tersebut dalam penguasaan oleh Para Tergugat dengan cara tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I yang bernama Umar Rimbu bin Ibrahim Pebe Redu melalui Turut Tergugat dan Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam perkara *a quo* bukan ahli waris dari Ahmad Bekar bin Bata (alm.), tetapi Para Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Pewaris dan Ahli Waris atau antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kewarisan sama sekali. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah sengketa kewarisan, karena ciri khas dari perkara “waris” yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. (vide penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Putusan MARI No. 127 K/AG/ 2004 tanggal 4 Januari 2006);
- Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga, bukan sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara kewarisan seperti yang dimaksud oleh Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Para Penggugat adalah bukan perkara waris tetapi perkara sengketa hak milik;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta warisan dari Ahmad Bekar bin Bata melainkan merupakan tanah kepemilikan dari UMAR RIMBU (Tergugat I) sebagaimana bukti kepemilikan surat Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 yang sebelumnya merupakan harta peninggalan Ayah Kandung Tergugat I, dengan demikian pokok perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik bukan sengketa waris, oleh karenanya bukan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Dengan demikian Pengadilan Agama Ende patutlah untuk menerima Eksepsi Para Tergugat ini dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara tersebut;

- Bahwa juga Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat bukan merupakan Gugatan Harta Warisan melainkan **gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 9 dan 10. Hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Ende, seharusnya Para Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalam petitum gugatan angka 7, 8 dan 10 jelas sekali Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta jual beli berikut surat - surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 tersebut di catatkan atas nama UMAR RIMBU atas dasar hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau BESCHIKING yang memiliki ciri – ciri dan kekhususan tersendiri sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang NO. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PTUN Kupang-lah yang berhak memeriksanya bukan Peradilan Agama seperti Pengadilan Agama Ende sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2016/PA Ed tanggal tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menolak eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat;
 2. Memerintahkan kepada Para Penggugat /Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa hukum Para Tergugat untuk meneruskan perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Ende ;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
2. **Para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan**

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa tanah hak milik yang dijadikan obyek gugatan Para Penggugat adalah tanah warisan peninggalan almarhum bapak Ibrahim Pebe bin Redu (orang tua dari Umar Rimbu/Tergugat I), yang mana tanah tersebut pernah diberikan kepada Abdullah Ray bin Bata Nggala, yang selanjutnya oleh Abdullah Ray bin Bata Nggala pernah dititipkan kepada alm. Ahmad Bekar bin Bata untuk dipergunakan/diusahakan semasa hidupnya dan bila Ahmad Bekar bin Bata meninggal dunia, maka tanah tersebut wajib dikembalikan secara adat kepada Abdullah Ray bin Bata Nggala, kemudian setelah Ahmad Bekar bin Bata meninggal dunia dan oleh karena terjadi persoalan dalam keluarga antara Abdullah Ray bin Bata Nggala dengan ahli waris dari Ahmad Bekar bin Bata atas tanah tersebut, maka Abdullah Ray bin Bata Nggala pun memberikan kembali tanah tersebut kepada pemilik asalnya yakni kepada ahli waris dari keturunan bapak Ibrahim Pebe bin Redu sebagaimana adat berlaku, sebagaimana pula asal muasal diperolehnya tanah tersebut atau sebagaimana diberikan dahulu tanah tersebut secara adat dari orang tua Tergugat I almarhum bapak Ibrahim Pebe bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redu kepada Abdullah Ray bin Bata Nggala, oleh karena itu terbukti Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai Para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara;

3. Gugatan Para Penggugat *error in persona* (pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru)

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat *error in persona* atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru dengan alasan:

- Bahwa pada dasarnya tanah obyek sengketa merupakan tanah peninggalan dari almarhum bapak Ibrahim Pebe bin Redu, dan Tergugat I mendapatkan hak sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah karena sebagai ahli waris dari almarhum bapak Ibrahim Pebe bin Redu, sedangkan Tergugat II mendapatkan hak milik atas tanah *a quo* adalah secara syah atas usaha sendiri. Karenanya keliru jika Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tersangkut obyek waris harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar bin Bata;
- Bahwa tindakan Para Penggugat menjadikan obyek gugatan seperti pada posita gugatan angka 5 dan 12 yang digugat Para Penggugat adalah milik orang lain yang bukan ahli waris alm. Ahmad Bekar bin Bata dengan ibu Para Penggugat melainkan orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dengan Para Penggugat, karena itu adalah melawan hukum dan terhadap obyek yang dimaksud haruslah di keluarkan dalam permasalahan ini. Sehingga gugatan adalah *error in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat II, adalah keliru;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut sangat berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya. Dan oleh karena majelis hakim telah menolak eksepsi Para Tergugat dengan menjatuhkan putusan sela Nomor 52/Pdt.G/2016/PA Ed tanggal tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* akan dipertimbangkan kembali dalam materi pokok perkara;

4. Gugatan Para Penggugat kabur dan gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan kekurangan para pihak dengan alasan bahwa:

- Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, adalah kabur dan tidak jelas serta gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak karena letak tanah obyek sengketa adalah bukan di Kelurahan Nakambara melainkan Kelurahan Bokasape dan seharusnya didalam perkara ini Para Penggugat harus mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti semua ahli waris almarhum bapak Ibrahim Pebe bin Redu dan pihak-pihak lain seperti Abdullah Ray bin Bata Nggala, oleh karena itu jelas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah kabur serta tidak jelas;
- Oleh karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak seperti ahli waris almarhum bapak Ibrahim Pebe bin Redu dan pihak-pihak lain seperti Abdullah Ray bin

73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Nggala, maka terbukti gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak yang berakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum serta akan bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan kekurangan para pihak, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan kekurangan para pihak akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara;

5. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (verjaring)

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (verjaring) dengan alasan bahwa:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Ende, dengan obyek gugatan yaitu satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Umar Rimbu adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende telah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan*

74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

- Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Umar Rimbu dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan waris dari para ahli waris dalam sistem kewarisan Islam yang menjadi rujukan pengadilan agama dalam memutuskan gugatan kewarisan, tidaklah menjadi lampau waktu (*verjaring*) atau kedaluwarsa hanya karena tidak digugat dalam kurung waktu tertentu, dan meskipun objek sengketa dalam perkara *a quo* didalilkan telah terbit Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam eksepsi Para Tergugat, namun terhadap sertifikat dimaksud pengadilan bisa menyatakan tidak mempunyai kekuatan sepanjang Para Penggugat dapat membuktikan asal usul kepemilikan objek sengketa, oleh karena itu sepanjang objek sengketa (harta warisan) belum pernah dibagi, baik dibagi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dibagi secara damai berdasarkan pembagian hukum waris Islam ataupun dibagi secara kekeluargaan, maka ahli waris yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan waris, hal ini sudah sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan harta warisan, dan kedaluwarsa. Demikian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa gugatan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai pihak lain tidak tunduk pada asa kedaluwarsa atau verjaring, gugatan tetap harus diperiksa hakim.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat yang lampau waktu (*verjaring*) atau kedaluwarsa harus ditolak;

6. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat)

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat) dengan alasan bahwa:

- a. Ada kerancuan antara positem (dalil-dalil gugatan) dengan petitum (permintaan Para Penggugat), karena segala yang dimintakan dalam petitum telah tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang diuraikan dalam petitum;
- b. Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat adalah keliru karena menggabungkan/mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasar gugatan dimana yang satu dengan yang lainnya berbeda kompetensi peradilan yang berwenang memeriksanya;
- c. Bahwa di satu bagian dalam uraian dan amarnya, Para Penggugat memohon suatu putusan yang bersifat menetap (*declaratoir*) *cq* dalam petitum gugatan angka 5 dan 6 tentang penetapan ahli waris dan bagian/kadar masing-masing ahli waris;
- d. Bahwa di lain pihak bagian uraian dan amar yang diminta Para Penggugat mengkonstatir adanya dasar hukum lainnya, yakni perbuatan melawan hukum. Bahwa hanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal diajukan

76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap hak tersebut, maka Pengadilan akan memberikan suatu putusan yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana halnya terhadap gugatan versi lainnya misalnya wanprestasi;

- e. Bahwa kita semua maklum adanya (*ius curia novit*) bahwa wewenang memeriksa untuk suatu permohonan penetapan kedudukan ahli waris memang menjadi bagian Pengadilan Agama. Akan tetapi semua juga mengetahui bahwa wewenang memeriksa dan memutus suatu gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tumpang tindih dan tidak dapat dimengerti atau dengan kata lain kabur (*obscur libel*);
- f. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah sangat tidak beralasan dan juga tidak memenuhi dasar hukum karena Para Penggugat dalam posita gugatan angka 15 menyatakan sejak kurang lebih pada tahun 1980 sampai tahun 2004 tidak terdapat lagi aktifitas dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk kepemilikan tanah yang dijadikan alas hukum atas tanah obyek sengketa berupa SPPT dimana dalam SPPT itu sendiri tercatat bukan atas nama Para Penggugat, begitupun halnya alasan bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1976 sampai dengan sekitar tahun 1979, alasan tersebut adalah berupa alasan peristiwa penguasaan secara fisik. Tahun 1976 sampai dengan tahun 1979 orang tua Para Penggugat masih hidup, bagaimana mungkin Para Penggugat menguasai dan menggarap tanah (warisan keluarga), sementara tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Para Penggugat, bagaimana warisan itu terjadi, sementara orang yang mewarisi masih hidup. Artinya, jika Para Penggugat beralasan telah menguasai dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1976 s/d tahun 1979, patut untuk diragukan kebenaran meteriil dan alas hak yang dikalim Para Penggugat mengenai hak milik Para Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa secara konseptual, dalam penguasaan tanah terdapat penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik. Secara yuridis, tentu bukanlah SPPT sebagai bukti yuridis terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, sedangkan klaim penguasaan secara fisik tersebut, ternyata tidak dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1976, melainkan adalah orang tua Para Penggugat. Dan penguasaan fisik, bukanlah dasar untuk menyatakan bahwa Para Penggugat telah menguasai secara yuridis atas tanah obyek sengketa;
- h. Bahwa jika dihubungkan antara bukti kepemilikan SPPT dengan klaim hak milik yang diperoleh dari warisan sebagaimana gugatan Para Penggugat, maka timbul pertanyaan, apa hubungan antara SPPT yang dipegang oleh Para Penggugat dengan Hak Atas Tanah Milik? Apakah SPPT dapat dibenarkan untuk dijadikan sebagai bukti hak milik dengan menyatakan diperoleh dari warisan? Sementara, klaim mengenai warisan itu sendiri yang didalilkan Para Penggugat tidak memiliki kejelasan dan dasar hukum yang jelas?;
- i. Jika mencermati konstruksi petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Penggugat memegang SPPT kemudian dari SPPT tersebut dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah, dengan alasan, tanah obyek sengketa adalah warisan dari orang tua dan yang telah dikuasai sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1979;

Dengan konstruksi petitum-petitum demikian, kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, dengan justifikasi tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua dan untuk memperoleh kepastian hukum dan dasar hukum hak milik SPPT tersebut kemudian diminta untuk “dilegalkan” kebenarannya agar dalam perkara *a quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan



hukum bahwa memang benar tanah obyek sengketa adalah dari warisan orang tua.

Bahwa lebih jauh bila dicermati gugatan dan petitum-petitim tersebut, sesungguhnya kejelasan dan kepastian kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa belum memiliki kejelasan, kepastian dan kebenaran hukum. Untuk itulah Para Penggugat kemudian menuntut demikian sehingga status mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa, dan pemilik atas tanah tersebut yang berasal dari warisan menjadi beralasan hukum;

- j. Dengan demikian dari uraian huruf f sampai dengan huruf i dapat disimpulkan bahwa tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang digugat oleh Para Penggugat adalah objek sengketa (yang didalilkan sebagai harta peninggalan Pewaris) yang sedang dalam penguasaan pihak lain dalam hal ini Para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat, merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama sepanjang tidak diajukan secara terpisah, melainkan harus bersama-sama dengan gugatan pokok yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hal ini didasarkan atas kewenangan Peradilan Agama sebagaimana dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peradilan Agama, dan dalam perkara *a quo* yang menjadi gugatan pokok dari Para Penggugat adalah kewarisan;



Menimbang, bahwa adapun mengenai asal usul objek sengketa serta kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris atas objek sengketa dalam perkara a quo sudah terkait dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat, adapun eksepsi yang terkait dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam materi pertimbangan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Irwahidah MS., S.Ag., MH** (Hakim pada Pengadilan Agama Ende) tanggal 21 Nopember 2016, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar, kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah anak kandung sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar, dengan demikian Para Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, maka dapat ditentukan pokok perkara dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Apakah Ahmad Bekar bin Bata telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris Ahmad Bekar bin Bata?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Ahmad Bekar bin Bata meninggalkan harta warisan dan bagaimana Ahmad Bekar bin Bata memperoleh harta tersebut?
4. Siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Ahmad Bekar bin Bata, dan berapa bagian masing-masing?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 12 (empat) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan sebanyak 22 (dua puluh dua) alat bukti surat masing-masing P-1 sampai dengan P-22, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Para Penggugat masing-masing: Saksi I (Ibrahim Reku Adam bin Adam), Saksi II (Abdullah Haji Arif bin Ali), Saksi III (Umi Salamah binti Ahmad Geti), Saksi IV (Usman Ndata bin Ndata), Saksi V (Gaspar Ora bin Rafael Segar), Saksi VI (Abdullah Pole bin Pole), Saksi VII (Zubaidah Yusuf binti Abdullah Kadir), Saksi VIII (Juardin Jewa bin Abdullah H. Arif), Saksi IX (Hamsah Adam bin Adam Doa), Saksi X (Iskandar bin Petrus Woda), Saksi XI (Siti Sarah binti Adam Beo) dan Saksi XII (Siti Maryam Hawa binti Adam Beo), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua belas saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan 4 (satu) orang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka Para Tergugat telah pula mengajukan sebanyak 3 (tiga) alat bukti surat masing-masing T-1 sampai dengan T-3. Bukti T-1, T-2, dan T-3 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Para Tergugat masing-masing Saksi I (Abdullah Ade Ray bin Batanggala), Saksi II (Hafsah binti Muksin

81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gata), Saksi III (Ahad Said bin Said Ndeja) dan Saksi IV (Burhan bin Abdurrahman Kadir), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat khususnya saksi-saksi yang bernama Ibrahim Reku Adam bin Adam, Abdullah Haji Arif bin Ali, Umi Salamah bin Usman Bin Ndata, Abdullah Pole Bin Pole, Zubaidah Yusuf Bin Abdul Kadir, Juardin Jawa Bin Abdullah H. Arif, Hamzah Adam Bin Adam serta Siti Mariyam Binti Adam Beo, di depan persidangan telah menerangkan bahwa harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar dan almarhumah Hafsah Mene bukan saja sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, akan tetapi masih ada harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar dan almarhumah Hafsah Mene yang lain yaitu tanah, rumah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bokasape dan sebidang tanah yang terletak di Lau Lowo, yang sampai saat ini belum dibagi waris berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan saksi-saksi dari Para Penggugat bernama Ibrahim Reku Adam bin Adam, Adullah Haji Arif bin Ali, Umi Salamah binti Ahmad Geti, Zubaidah Yusuf binti Abdullah Kadir, dan Juardin Jawa bin Abdullah H. Arif, masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa dari pernikahan Ahmad Bekar dan Hafsah Mene telah dikaruniai sembilan orang anak, delapan orang masih hidup yaitu para Penggugat dan satu orang telah meninggal, yaitu Zubair yang meninggal pada tahun 2013, Zubair mempunyai seorang istri yang berasal dari Jawa yang biasa dipanggil Nayah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan mereka tinggal di Jawa setelah Zubair meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa masih ada harta peninggalan almarhum Ahmad Bekar dan Hafsah Mene yang belum dicantumkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa ahli waris atau anak dari Ahmad Bekar dan Hafsah Mene yang bernama Zubair telah meninggal pada tahun 2013, dan meninggalkan seorang istri bernama Nayah dan dua orang anak perempuan yang tinggal di Jawa, istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak perempuan dari Zubair tersebut tidak dicantumkan atau menjadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara warisan seluruh harta peninggalan Pewaris harus diajukan/disebutkan dalam satu gugatan, dan tidak dibenarkan hanya mengajukan gugatan sebagian dari harta peninggalan Pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"didalam gugatan harta warisan harus menyebutkan seluruh harta warisan peninggalan pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi"*;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya seluruh harta warisan Pewaris dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Zubair merupakan salah satu ahli waris dari Ahmad Bekar bin Bata bersama-sama saudaranya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat, namun telah meninggal tahun 2013 atau setelah pewaris (Ahmad Bekar bin Bata) meninggal dunia. Meskipun demikian bagian harta waris dari Zubair semestinya diwariskan kembali kepada ahli warisnya dalam hal ini istrinya yang bernama Nayah serta kedua anak-anak. Jika diperhatikan surat gugatan Para Penggugat, maka diketahui bahwa Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Zubair telah meninggal dunia, namun tidak menjelaskan apakah Zubair meninggalkan ahli waris serta tidak melibatkan ahli waris tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dilibatkannya semua ahli waris dalam gugatan serta pembagian warisan adalah sangat penting dalam suatu gugatan warisan, karena bila mana tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam gugatan serta pembagian harta warisan tersebut, sangat memungkinkan adanya penyelundupan hukum serta berakibat diabaikannya ahli waris lainnya yang juga memiliki hak yang sama dengan objek gugatan (harta warisan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2430/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, begitupun dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537/K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena *error in persona* dalam bentuk *prulium litis consortium* atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itu materi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan asesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.501.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mustajib, S.HI** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat IV serta Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Ruslan, S.Ag., SH., MH

Panitera,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Mustajib, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	3.410.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	3.501.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah)



Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Ende, 08 Agustus 2017

Panitera,

Mustaiih SHI